

**ANALISIS YURIDIS PASAL 71 KOMPILASI HUKUM ISLAM  
TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN PADA POLIGAMI *SIRRI***

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**MERY ANDANI**  
**NIM: S20181022**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**ANALISIS YURIDIS PASAL 71 KOMPILASI HUKUM ISLAM  
TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN PADA POLIGAMI *SIRRI***

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**MERY ANDANI**  
**NIM: S20181022**

Disetujui Pembimbing



**Dr. H. Rafid Abbas, M.A**  
**NIP. 19610514199803 1 001**

# ANALISIS YURIDIS PASAL 71 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN PADA POLIGAMI *SIRRI*

## SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari:

Tanggal:

Tim Penguji

Ketua



**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 197403291998032001

Sekretaris




**Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.**  
NIP. 19920429 201903 2 020

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.



2. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag, S.H.M. Fil. I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah”.”

(Kaidah Fiqhiyyah).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Muhammad Herman, *Kaidah Fiqhiyyah*, (Semarang: CV Abadi Pertama, 2018), 18.

## PERSEMBAHAN

Puja dan puji syukur pada Allah SWT atas rahmat, karunia-Nya dan suport, restu orang-orang terdekat, tahap pengerjaan skripsi merupakan salah satu ketentuan saat menamatkan program terpelajar, bisa terlewati. Atas terlewatnya skripsi ini, peneliti mengetahui banyak kelemahan dalam diri peneliti. Semasa jalan pengerjaan skripsi ini pasti banyak orang-orang terdekat yang ikut serta mensupport, mengarahkan, dan merestui. Dan melalui ucapan terima kasih yang banyak, peneliti mendedikasikan skripsi ini pada:

1. Kedua Orang Tua tercinta. Bapak saya Supriyanto dan ibu saya Nijah yang senantiasa berjuang demi tercapainya cita-cita dan pendidikan saya hingga detik ini, serta selalu mendo'akan anak-anaknya disetiap waktu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Saya sangat bersyukur dengan kehadiran orang tua yang menjadi penyemangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada suami saya , Suyono dan anak saya Azzam Aulian serta Kakak saya Kiki Fitri , dan adek saya Wirat nur cahyono , yang juga selalu memberikan semangat serta doa selama proses perkuliahan sampai proses tugas akhir ini selesai.
3. Kepada seluruh keluarga besar dan teman-teman saya yang telah mendoakan dan memberi semangat yang tidak pernah putus.

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Akhirnya penelitian yang bertajuk **“Analisis Yuridis Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembatalan Perkawinan Pada Poligami Sirri”** bisa rampung dengan baik. Shalawat serta salam mudah-mudahan selamanya tersalurkan kepada Baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pembahasan yang dibahas pada penelitian akan menjadi tulisan yang peneliti harapkan yaitu bisa mempersembahkan peranan keilmuan bagi para pembaca. Supaya dikemudian hari dapat diteliti dan ditelaah lebih dalam dan jelas lagi terkait problematika pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin pengadilan. Atas selesainya penelitian ini, ikhtiar yang keras selama proses pengerjaan skripsi ini tidak dapat ditolak. Namun dengan suport dari banyak pihak pengerjaan penelitian ini bisa berfaedah. Pada kesempatan kali ini peneliti ingin memberikan ujaran terimakasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Noor Harisuddin, S.Ag, S.H,M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Bapak Martoyo, S.H.I., M.H

6. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
7. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi, atas semua masukan, arahan, saran, dan bimbingan yang diberikan selama penulisan skripsi berlangsung hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
8. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, segala kritik dan saran sangat diperlukan guna untuk memperbaiki serta penyempurnaan pada skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya.

Jember, 05 Juni 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Penulis,

## ABSTRAK

**Mery Andani, 2023:** Analisis Yuridis Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembatalan Perkawinan Pada Poligami *Sirri*.

**Kata Kunci:** *Pembatalan Perkawinan, Poligami, Perkawinan Sirri*

Pembatalan perkawinan perkawinan berdasarkan pasal 71 telah secara jelas diatur dalam UU Perkawinan dengan cara mengajukannya kepada Pengadilan untuk dapat dilakukannya pembatalan. Namun, jika dilihat kembali dalam hukum acara berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena adanya penyelewengan terhadap prosedur administrasi perkawinan, rumusan hukum acara untuk mengakomodasi pembatalan perkawinan poligami *sirri* tidaklah dapat ditemukan secara eksplisit sehingga hal ini mengindikasikan adanya kekosongan hukum untuk memutuskan perkara yang demikian.

Fokus penelitian yang di bahas: 1) Bagaimana analisis yuridis Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tentang pembatalan perkawinan pada poligami *sirri*?, 2) Bagaimana upaya pembatalan perkawinan pada poligami *sirri*?. Penelitian ini memiliki tujuan: 1) Untuk mengetahui analisis yuridis Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tentang pembatalan perkawinan pada poligami *sirri*, 2) Untuk mendeskripsikan upaya pembatalan perkawinan pada poligami *sirri*.

Metode penelitian yang digunakan adalah merujuk pada problematika yang diangkat, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini juga didasarkan pada elaborasi literatur bahan hukum primer, sekunder dan tersier.


Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Analisis yuridis Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tentang pembatalan perkawinan pada poligami *sirri*, pada beberapa kasus yang diangkat dalam penelitian ini ,menunjukkan tentang poligami sirri dengan izin pengadilan, tapi tidak ditrima oleh pengadilan untuk melakukan pembatalan nikah. Berkaitan dengan hal ini tidak terdapat aturan yang menjelaskan tentang prosedur secara *rigid* terkait pembatalan perkawinan dengan akta nikah yang mengalami penyelewengan proses administrasi, sehingga berakibat pada kekosongan hukum pada saat ingin menyidangkan perkara yang demikian. 2) Upaya pembatalan perkawinan pada poligami *sirri* dapat dilakukan dengan dua cara yang secara implisit diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu mengajukan permohonan pembatalan perkawinan melalui Pengadilan Agama Setempat dan meminta kepada KUA untuk memfasilitasi pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan secara *sirri*. Kedudukan KUA dalam hal ini hanyalah selaku fasilitator yang dapat memberikan petunjuk kepada seorang istri yang ingin mengajukan pembatalan perkawinan dikarenakan suaminya telah melangsungkan poligami *sirri*.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	46
B. Sumber Bahan Hukum .....	47
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	48

D. Analisis Bahan Hukum.....	50
E. Keabsahan Data.....	51
F. Tahapan Penelitian .....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Analisis Yuridis Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam .....	53
B. Upaya Pembatalan perkawinan pada poligami <i>sirri</i> .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu instrumen yang diciptakan oleh Allah SWT agar manusia dapat menyalurkan gairah biologisnya secara benar. Konsep perkawinan sebagai jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis ini, pada hakikatnya menjadi jembatan penghubung yang Allah ciptakan, agar kebutuhan manusia dapat terakomodasi secara terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perkawinan dalam kehidupan manusia ditujukan untuk membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya.<sup>1</sup> Karena dengan jalan perkawinan, maka seseorang dituntun agar tidak sembarangan menyalurkan kebutuhan biologisnya. Selain untuk menyalurkan kebutuhan biologis, manusia pada hakikatnya sebagai makhluk social senantiasa membutuhkan seorang pendamping agar dalam kehidupannya manusia tidak merasa hidup dalam kesendirian.<sup>2</sup> Hal ini dapat dilihat dari kisah nabi Adam AS yang diberi pendamping seorang manusia juga yaitu Siti Hawa agar nabi Adam AS tidak merasakan kesepian pada saat itu. Bahkan perkawinan disyariatkan dalam Islam secara tidak langsung sebagai respon dari hakikat penciptaan manusia yang diciptakan secara berpasang-pasangan sesuai dengan Surah Ad-Dzariat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

---

<sup>1</sup> Hadi Kusuma, *Hakikat Perkawinan*, (Jakarta: Media Rafika, 2016), 2.

<sup>2</sup> Aji Darmanto, *Filosofi dalam Hubungan Perkawinan*, (Bandung: HimaPress, 2017), 4.

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>3</sup>

Penciptaan manusia yang berpasang-pasangan menjadikan perlu diatur nya hubungan diantara keduanya, agar ketika kedua manusia yang berlainan jenis beriktikad untuk bersatu dalam status hubungan tertentu dan ingin melakukan hubungan untuk memuaskan nafsu biologis, maka perkawinan menjadi jalan yang dapat ditempuh. Fungsi perkawinan sebagai institusi untuk memberikan status legal terhadap hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan memiliki tujuan yang sangat mulia. Seperti yang tercantum dalam surah Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>4</sup>

Quraish Sihab menjelaskan bahwa dalam ayat ini manusia telah ditunjukkan sebuah kebesaran Allah SWT melalui penciptaan pasangan yaitu istri dari jenis yang sama yaitu manusia, dan dengan adanya ikatan yang dijalan melalui jalan yang benar yaitu perkawinan, manusia akan dapat merasa lebih tenang karena di dalam perkawinan maka rasa kasih sayang akan tercipta dari seseorang yang awalnya tidak dikenal, kemudian menjadi sosok yang penting

<sup>3</sup> AlHikmah, *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, (Semarang: Himmah Press, 2015), 794.

<sup>4</sup> AlHikmah, *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, 437.

dalam sebuah kehidupan karena nantinya sosok istri akan mengandung buah hati yang hadir sebagai anugerah terindah dari perkawinan yang dilakukan.<sup>5</sup>

Tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam hukum positif yang terkonstruksi melalui Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>6</sup> Konstruksi tujuan perkawinan mengarahkan perkawinan menjadi suatu instrument yang dapat dijalankan dengan membawakan kemaslahatan berupa rasa bahagia, ketentraman yang didukung dengan pondasi perkawinan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Perkawinan secara yuridis berlaku konskuen bagi setiap warga negara Indonesia dengan tujuan agar dengan adanya hukum yang mengatur terkait perkawinan juga dapat mengakomodasi seluruh nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia dalam aspek perkawinan.<sup>7</sup> Dalam hal ini hukum materil yang mengatur terkait perkawinan tidak hanya mengacu pada UU No. 1/1974 saja, akan tetapi terdapat juga hukum materil lain yang diberlakukan yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi ini diatur terkait prosedur dan pengaturan perkawinan yang ditujukan kepada seseorang yang beragama Islam.

---

<sup>5</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 586.

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>7</sup> Muhammad Adityawan Pratama, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: CV Pustaka Hari, 2016), 22.

Kedua hukum materil tentang perkawinan secara konsekuen menganut prinsip perkawinan monogami yaitu menikah dengan satu orang saja. Akan tetapi, prinsip ini secara yuridis tidak berlaku secara tertutup, karena di dalam hukum materil yang mengatur tentang perkawinan juga diatur tentang kebolehan beristri lebih dari satu atau poligami, meskipun dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai prosedur yang telah dikonstruksikan secara ketat.<sup>8</sup> Keketatan ini ditujukan agar seseorang yang berpoligami tidak melakukan poligami yang menghasilkan kemudhorotan dari perkawinan yang dilakukan. Akan tetapi, implikasi dari keketatan ini menjadikan seseorang kemudian menggunakan jalan pintas untuk melompati norma poligami yang ada dengan cara melangsungkan perkawinan poligami secara sirri.

Pelaksanaan poligami secara sirri berdasarkan UU Perkawinan tidaklah dibenarkan karena secara legal-formil perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, meskipun dalam konteks agama perkawinan yang dijalankan tidak akan mempengaruhi status keabsahan perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, poligami sirri sebagai tindakan yang menyalahi aturan dapat dituntut untuk dibatalkan, dengan cara mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh kasus seperti putusan pembatalan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Beberapa putusan tersebut adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 3590/Pdt.G/2017/PA.Jr yang dikeluarkan oleh PA Jember. Dalam perkara ini pihak pemohon adalah istri pertama yang mengajukan

---

<sup>8</sup> Pratama, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 24.

pembatalan perkawinan. Dalam duduk perkaranya, pemohon ingin mengajukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 619/10/II/1990 tertanggal 5 Pebruari 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tandes. Pada penetapan perkara ini, hakim memutuskan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* dikarenakan tidak dipenuhinya persyaratan formil permohonan pembatalan perkawinannya.

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Lbt yang dikeluarkan oleh PA Limboto. Dalam putusan ini, pihak pemohon adalah istri kedua. Duduk perkara dalam pembatalan perkawinan ini disebabkan oleh merasa dibohonginya pemohon, dikarenakan termohon pada saat menikah memberikan surat izin poligami palsu, sehingga diketahui oleh istri pertama dan mengakibatkan kerugian yang didapatkan oleh pemohon. Amar putusan pada perkara ini yaitu hakim mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan dan menyatakan kutipan akta nikah Nomor 07/07/I/2021 17 November 2019 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1441 H tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan Nomor 3819/Pdt.G/20017/PA.Kab.Mlg yang dikeluarkan oleh PA Kabupaten Malang. Pemohon dalam perkara ini adalah istri pertama yang menginginkan pembatalan perkawinan. Duduk perkara dalam kasus ini adalah suami dari pemohon telah melangsungkan perkawinan kedua dengan melampirkan akta perceraian yang didapatkan sebelum menikah dengan pemohon. Dalam amar putusan perkara ini hakim mengabulkan dan menyatakan

bahwa kutipan akta nikah nomor Nomor: 374/04/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Malang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan kasus dalam putusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan didasarkan pada adanya penyelewengan terhadap persyaratan administratif terkait dengan poligami yang dilangsungkan.

Ketiga putusan di atas jika dilihat memiliki beberapa substansi putusan yang berbeda. Pertama dari putusan yang dikeluarkan oleh PA Jember, hakim memutuskan untuk tidak menerima permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon karena terdapat beberapa unsur legal-formil yang tidak terpenuhi. Kemudian dua putusan yang dikeluarkan oleh PA Limboto dan PA Kabupaten Malang memberikan amar putusan berupa pembatalan perkawinan yang berarti hakim menerima permohonan secara keseluruhan. Dari ketiga putusan di atas, jika dilihat secara seksama, pembatalan perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama memiliki status perkawinan yang tercatat di KUA dengan akta nikah yang otentik. Meskipun akta otentik yang didapatkan melalui cara yang menyalai aturan karena memalsukan beberapa dokumen pencatatan perkawinan. Akan tetapi, pada hakikatnya, kedudukan akta nikah dalam pembatalan perkawinan menjadi sangat penting, karena dalam hukum formil Pengadilan Agama, akta otentik menjadi satu penunjang untuk sebuah kasus tersebut dapat disidangkan. Terlebih dilansir dari Website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat persyaratan yang harus disertakan pada saat seseorang ingin mengajukan pembatalan perkawinan yaitu : 1) Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Asli



yang akan dibatalkan; 2) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon/Penggugat; 3) Fotocopy KTP Pemohon/Penggugat; 4) Surat Ijin/Keterangan Pembatalan Nikah dari Pejabat yang berwenang bagi PNS, TNI/POLRI; 5) Membayar Panjar Biaya Perkara.<sup>9</sup>

Pasal 71 KHI menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan salah satunya ketika “seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”.<sup>10</sup> Pasal ini menjadi konsekuensi logis sebagai alasan untuk memohonkan pembatalan perkawinan terhadap perbuatan suami yang melangsungkan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan agama. Akan tetapi, pembatalan perkawinan dapat dilakukan ketika sebuah perkawinan merupakan perkawinan yang dilaksanakan secara legal berdasarkan UU Perkawinan.<sup>11</sup> Sehingga ketika perkawinan dilaksanakan secara *sirri* hal ini akan menimbulkan problem hukum, karena tidak memiliki legalitas atas tindakan pembatalan perkawinan yang ditujukan untuk membatalkan perkawinan poligami seorang suami yang dilakukan secara *sirri*.

Konsep pembatalan perkawinan yang diatur dalam KHI merupakan pembatalan perkawinan yang memiliki fokus pada dua domain hukum. Pembatalan perkawinan yang ada di dalam KHI menggambarkan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan hanya karena dua sebab yaitu tidak terpenuhinya rukun dan syarat yang ditentukan dalam agama dan terjadinya

---

<sup>9</sup> “Pembatalan Perkawinan”, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diakses pada 23 Agustus 2023, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8108609/pengadilan-tinggi-agama-padang/pembatalan-perkawinan>.

<sup>10</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 71.

<sup>11</sup> Trisna Aditya Murti, “Pembatalan Perkawinan: Elaborasi Hukum Islam dan HUKUM Positif”, *Jurnal Al-Ahkam Al-Islamiah*, Vol.3 No. 7 (2019), 24-44.

penyelewengan prosedur administratif dalam perkawinan.<sup>12</sup> Dalam pasal 71 KHI jika ditarik dalam konsepsi yang demikian, maka pembatalan perkawinan dalam pasal 71 KHI merupakan pembatalan perkawinan dikarenakan adanya penyelewengan terhadap prosedur administrasi. Konsep pembatalan sendiri pada hakikatnya merupakan upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif. Namun, kodifikasi hukum Islam melalui KHI, salah satunya pasal 71 KHI terkait pembatalan perkawinan ini tidaklah dirumuskan dengan mekanisme yang hanya mengacu pada domain hukum agama semata.<sup>13</sup>

Pembatalan perkawinan berdasarkan pasal 71 telah secara jelas diatur dalam UU Perkawinan dengan cara mengajukannya kepada Pengadilan untuk dapat dilakukannya pembatalan. Namun, jika dilihat kembali dalam hukum acara berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena adanya penyelewengan terhadap prosedur administrasi perkawinan, rumusan hukum acara untuk mengakomodasi dapat dibatalkannya perkawinan poligami *sirri* tidaklah dapat ditemukan secara eksplisit. Hal ini dapat ditemukan melalui berbagai putusan pengadilan yang ada bahwa dari berbagai putusan yang dikeluarkan, tidak terdapat satu putusan pun yang pernah diajukan atas dasar poligami *sirri*. Kebanyakan pembatalan perkawinan didasarkan karena adanya unsur salah sangka, padahal realita yang terjadi di Indonesia, perkawinan poligami *sirri* sangat banyak terjadi. Sehingga adanya Pasal 71 KHI yang tidak memiliki mekanisme *rigid* ini merupakan pasal yang mengandung kekosongan

---

<sup>12</sup> Deni Rahmatillah dan A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2 (2017), 152-171.

<sup>13</sup> Deni Rahmatillah dan A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam", 152-171.

hukum acara dalam penerapannya. Problematika ini menjadikan peneliti tertarik untuk mengangkatnya sebagai judul penelitian berupa “**Analisis Yuridis Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatalan Perkawinan Pada Soligami sirri**”.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana analisis yuridis Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tentang pembatalan perkawinan pada poligami *sirri*?
2. Bagaimana upaya tentang pembatalan perkawinan pada poligami *sirri*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui analisis yuridis Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tentang pembatalan perkawinan pada poligami *sirri*
2. Untuk mendeskripsikan upaya pembatalan perkawinan pada poligami *sirri*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Temuan penelitian yang akan dilakukan dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca, seperti berikut ini.

1. Manfaat Teoritis

Hasil atau temuan dalam penelitian ini secara nyata diharapkan memberikan sumbangsi cakrawala pengetahuan pada bidang hukum keluarga yaitu tentang pembatalan perkawinan karena poligami dilangsungkan dengan cara sirri.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Nilai praktis yang terdapat dalam penelitian ini ditujukan agar peneliti dapat menyelesaikan tanggungjawab akademiknya, sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selain itu, hasil dari penelitian dapat dijadikan acuan oleh praktisi berkenaan dengan praktik pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin pengadilan di Indonesia.

### b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sumbangan keilmuan dan terbukanya cakrawala baru serta menjadi acuan penelitian yang lebih baik kedepannya bagi setia *civitas akademika* UIN KHAS merupakan manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini. Sehingga atas penelitian ini, maka kedepannya mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya dapat melakukan elaborasi untuk menguatkan penelitian ini dan menjadikan penelitian ini sebagai dasarnya.

### c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menambah wawasan pengetahuan masyarakat tentang pembatalan perkawinan karena poligami dilaksanakan dengan cara sirri.

d. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi pemerintahan dalam memperbaharui produk undang-undang yang memiliki basis hukum islam terutama dalam konstruksi pengaturan perkawinan poligami.

**E. Definisi Istilah**

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatalan Nikah *Sirri* Karena Poligami”. Adapun penguraian setiap definisi dari judul penelitian adalah menghindari dari kesalahan tafsir dari penelitian yang dimaksud.

1. Analisis Yuridis

Pengertian analisis dalam KBBI adalah penelusuran secara komprehensif.<sup>14</sup> Penggunaan kata analisis merujuk pada makna sebuah kegiatan mencari jawaban atas suatu permasalahan dengan melakukan penelusuran secara komprehensif.<sup>15</sup> Sementara yuridis memiliki arti sebagai segala hal yang memiliki label hukum yang dibuat secara sah oleh pemerintahan atau lembaga negara yang sah.<sup>16</sup> Analisis yuridis dapat disimpulkan sebagai sebuah kajian atas peraturan atau norma hukum yang dilakukan secara komprehensif.

---

<sup>14</sup> “Analisis”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online), diakses 05 Juli 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

<sup>15</sup> Baharudin Firmansyah, *Kamus Istilah Modern*, (Jakarta: BBN Press, 2019), 474.

<sup>16</sup> Ahmad Djatmiko, *Kamus Hukum*, (Semarang: PT Grafindo Media, 2017), 296.

## 2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan himpunan norma Islam yang dirumuskan melalui ijtihad para ulama Indonesia yang dipositifkan menjadi peraturan perundang-undangan untuk menunjang norma materil untuk mengatur hal ihwal perbuatan hukum umat Islam di Indonesia.<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam secara kedudukan disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## 3. Poligami

KBBI memberikan definisi terhadap istilah poligami yaitu sistem yang salah satu pihak memilih untuk mengawini seseorang lebih dari satu.<sup>18</sup> Poligami dalam hukum Islam berdasarkan surah An-Nisa' ayat 3 diartikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan oleh laki-laki dengan mengawini lebih dari satu istri dengan batasan empat istri.<sup>19</sup>

## 4. Nikah *Sirri*

Nikah atau Kawin secara bahasa diartikan sebagai sebuah akad.<sup>20</sup> Sementara *sirri* adalah kata yang berasal dari bahasa arab dengan arti rahasia atau tersembunyi sehingga tidak terlihat.<sup>21</sup> Perkawinan *sirri* atau sering disebut sebagai perkawinan di bawah tangan memiliki pengertian yaitu perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak mencatatkannya di lembaga

---

<sup>17</sup> Hamdan Jalaluddin, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Merdeka Grafika Press, 2018), 7.

<sup>18</sup> "Poligami", Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online), diakses 14 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poligami>

<sup>19</sup> Marzuki Ali, *Poligami: Teori dan Praktik*, (Jakarta: CV Sinar Persindo, 2016), 5.

<sup>20</sup> Husain Ali, *Buku Perkawinan*, (Jakarta: CV Guatama, 2017), 22.

<sup>21</sup> Ahmad Ihsan Rudianto, *Perkawinan dalam Islam*, (Semarang: CV Publish Merdeka, 2017), 65.

yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yaitu petugas pencatatan perkawinan.<sup>22</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini terbentuk dari sejumlah jilid yang mencakup :

### 1. Bab Pembukaan

Bab pembukan terdiri dari judul penelitian, motto, abstrak dan daftar isi.

### 2. Bab Isi

Pada bab isi memuat perihal gambaran lajur bahasan skripsi. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan memuat motif kerangka problem, ringkasan problem, poin riset, faedah riset, arti kata dan penataan bahasan.

**BAB II:** Tinjauan referensi yang memuat riset terdahulu dan tinjauan kaidah yang signifikan dengan riset yang hendak digarap.

**BAB III:** Teknik riset yang memuat teknik yang hendak dilaksanakan **mencakup** ancangan dan bentuk riset, sumber data, dan analisis data.

**BAB IV:** Hasil Riset memuat tentang topik atau problematikan riset yang diangkat berdasarkan fokus kajian yaitu analisis yuridis Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang pembatalan nikah karena poligami

---

<sup>22</sup> Rudianto, *Perkawinan dalam Islam*, 27.

tanpa izin pengadilan yang dilakukan secara sirri dan upaya pembatalan nikah karena poligami tanpa izin pengadilan yang dilakukan secara sirri.

**BAB V:** Akhir memuat tentang simpulan dan usulan-usulan dari periset.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatalan Nikah *Sirri* Karena poligami”. Dibawah ini peneliti memberikan penyajian terhadap karya ilmiah terdahulu yang se-tema dengan penelitian sebagai bahan komparasi dan menilai tingkat keotentikan dari penelitian yang akan dilakukan:

1. Jurnal oleh Nurul Hikmah dan Agung Ari Subagyo dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam”.<sup>23</sup>

Penelitian membahas terkait praktik poligami sirri yang banyak terjadi di lingkup masyarakat sehingga berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak perempuan ketika menjalankan poligami sirri dan problem ini akan ditinjau melalui hukum Islam serta norma hukum Islam yang dpositifkan dalam ruang lingkup hukum Indonesia. Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah poligami sirri sejatinya tidak dilarang oleh hukum Islam. Karena pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang perbuatan ini, bahkan dalam ketentuan hukum positif praktik poligami sirri secara yuridis mengalami kekaburan dalam pengaturannya, karena sifat pencatatan hanya sebatas anjuran. Akan tetapi, meskipun sejatinya tidak dilarang,

---

<sup>23</sup> Nurul Hikmah dan Agung Ari Subagyo “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam”. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies* Vol. 2 No. 1 (Juli 2020).

poligami sirri seharusnya memperhatikan aspek perlindungan hukum bagi perempuan karena implikasi untuk tidak terpenuhinya hak-hak perempuan terbuka sangat lebar, dan hal ini dapat dilakukan dengan melalui pendekatan secara sosial untuk memberikan konstruksi berpikir kepada masyarakat terkait dampak negatif dari poligami sirri.

Komparasi dari kedua penelitian adalah peneliti sama-sama meneliti terkait problem perkawinan sirri yang telah menjadi kebiasaan umum masyarakat Indonesia.

Perbedaan diantara kedua penelitian adalah, penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada pembahasan implikasi poligami sirri berdasarkan perspektif hukum Islam. Sementara penelitian ini akan memfokuskan pada upaya pembatalan perkawinan terhadap perkawinan sirri dengan analisis yuridis berupa Pasal 71 KHI

2. Jurnal yang ditulis oleh M. Yazid Fathoni dengan judul “Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga”.<sup>24</sup>

Jurnal ini memiliki pembahasan terkait tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam terhadap praktik perkawinan sirri terutama dalam praktik poligami yang merebak menjadi kultur di kalangan masyarakat Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan tentang pencatatan perkawinan memiliki redaksi yang tidak tegas, sehingga terdapat ambiguitas dalam mengambil sikap saat melangsungkan pencatatan perkawinan. Hal ini berimplikasi pada sikap masyarakat yang memilih untuk

---

<sup>24</sup> M. Yazid Fathoni, “Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga”, *Jurnal IUS Vol. 6 No. 1* (April 2018).

melangsungkan perkawinan terutama poligami secara sirri. Padahal pengaturan tentang pencatatan perkawinan merupakan representasi negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung bagi subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hal-hal yang berpotensi mereduksi hak konstitusi warga negara.

Komparasi dari kedua penelitian adalah peneliti sama-sama meneliti terkait problem perkawinan sirri yang telah menjadi kebiasaan umum masyarakat Indonesia.

Perbedaan diantara kedua penelitian adalah, penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada pembahasan kedudukan pencatatan perkawinan dalam problematika perkawinan sirri terutama praktik poligami sirri melalui perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Sementara penelitian ini akan memfokuskan pada upaya pembatalan perkawinan terhadap perkawinan sirri dengan analisis yuridis berupa Pasal 71 KHI.

3. Jurnal yang ditulis oleh Muhlas dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Hasil Poligami Sirri Di Lombok”.<sup>25</sup>

Penelitian dalam bentuk jurnal ini membahas tentang fanatisme masyarakat Lombok yang memegang erat norma Buperkawinan hukum Islam sehingga menimbulkan pada banyaknya praktik perkawinan secara *sirri* di lingkup masyarakat Lombok terutama dalam perkawinan poligami. Penelitian ini berkesimpulan bahwa sikap fanatisme terhadap hukum Islam dalam melaksanakan perkawinan terutama poligami mengakibatkan

---

<sup>25</sup> Muhlas, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Hasil Poligami Sirri Di Lombok”, *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 4 No. 1* (April 2017).

banyaknya prakti poligami sirri yang terjadi di masyarakat Lombok, sehingga tidak disadari oleh masyarakat bahwa praktik poligami sirri merupakan perbuatan yang mendistorsi aspek perlindungan hukum bagi perempuan dan anak hasil poligami sirri.

Komparasi dari kedua penelitian adalah peneliti sama-sama meneliti terkait problem perkawinan sirri yang telah menjadi kebiasaan umum masyarakat Indonesia.

Perbedaan diantara kedua penelitian adalah, penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada pembahasan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak hasil poligami sirri yang terjadi di lingkup masyarakat Lombok. Sementara penelitian ini akan memfokuskan pada upaya pembatalan perkawinan terhadap perkawinan sirri dengan analisis yuridis berupa Pasal 71 KHI.

4. Tesis yang ditulis oleh Rasyid Ridho dengan judul Tesis “Praktik Poligami Sirri Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Motivasi dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)”.<sup>26</sup>

Penelitian pada tesis ini membahas tentang praktik poligami sirri di Kabupaten Lombok Tengah juga secara nyata telah memberikan dampak-dampak yang mengarah kepada disharmonisasi kehidupan rumah tangga. Dampak-dampak tersebut adalah dampak sosiologis: rawan konflik, memicu perceraian, berkurangnya peran suami sebagai kepala keluarga, dan

---

<sup>26</sup> Rasyid Ridho, “PRAKTIK POLIGAMI SIRRI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH (Studi Motivasi dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)”, (Tesis: UIN Mataram, 2021).

ketidakadilan, sedangkan dampak psikologis: tekanan bathin, berkurangnya nafkah bathin, dan aspek yuridis yaitu tidak adanya legalitas negara terhadap praktik pernikahan tersebut walaupun sah secara agama.

Komparasi diantara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah, kedua penelitian memiliki kesamaan pembahasan yaitu terkait poligami sirri yang dilangsungkan oleh seorang warga negara Republik Indonesia.

Terdapat beberapa perbedaan dari kedua penelitian, diantaranya adalah permasalahan penelitian terdahulu yaitu terkait praktik poligami sirri yang terjadi pada suatu daerah dengan dianalisis serta dicari dampak dan motivasi akan pelangsungan praktik poligami sirri tersebut. sementara peneliti lebih memfokuskan pada upaya pembatalan perkawinan terhadap perkawinan sirri dengan analisis yuridis berupa Pasal 71 KHI.

5. Partini Hartini dengan judul Tesis “Perkawinan Poligami Sirri Dampak Dan Strategi Perempuan Dalam Mengakses Kepentingannya”.<sup>27</sup>

Pembahasan dari tesis ini bahwa dalam hubungan kelembagaan, perkawinan poligami sirri telah memunculkan perbedaan persepsi antara Kantor Urusan Agama dengan Pengadilan Agama terhadap implementasi syarat perkawinan poligami. Dampak perkawinan dapat menimpa baik terhadap isteri sah maupun isteri sirri. Dari perspektif hukum, isteri sirri menerima dampak berupa tuduhan perbuatan pidana, tidak adanya legalitas status dan hak-hak perkawinan serta adanya ambivalensi keabsahan perkawinan. Terhadap isteri sah dampak yang diterima berupa kekerasan

---

<sup>27</sup> Partini Hartini, “Perkawinan Poligami Sirri Dampak Dan Strategi Perempuan Dalam Mengakses Kepentingannya”. (Tesis: Universitas Gajah Mada, 2005).

dalam bentuk tekanan psikis, pertengkaran, terbaikannya nafkah, suami jarang pulang, diteror, diancam cerai bahkan diceraikan suami. Strategi yang dilakukan oleh perempuan dalam mengakses kepentingan dilakukan baik melalui cara berperkara di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Komparasi kedua penelitian yaitu kedua penelitian memiliki kesamaan pembahasan yaitu praktik poligami secara sirri yang menjadi fenomena serta problematika tersendiri di masyarakat.

Perbedaan dari kedua penelitian adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada pembahasan tentang analisis poligami secara sirri berdasarkan dampak dan strateginya untuk mengakses kepentingan perempuan yang dibahas secara umum. Sementara peneliti memfokuskan pada upaya pembatalan perkawinan terhadap perkawinan sirri dengan analisis yuridis berupa Pasal 71 KHI.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Persamaan	Pebedaan
1	Jurnal oleh Nurul Hikmah dan Agung Ari Subagyo dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam".	Komparasi kedua penelitian yaitu kedua penelitian memiliki kesamaan pembahasan yaitu praktik poligami secara sirri yang menjadi fenomena serta problematika tersendiri di masyarakat.	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada pembahasan implikasi poligami sirri berdasarkan perspektif hukum Islam. Sementara penelitian ini akan memfokuskan pada upaya pembatalan perkawinan terhadap perkawinan sirri dengan analisis yuridis berupa Pasal 71 KHI.
2	Jurnal yang ditulis oleh M. Yazid Fathoni	Komparasi kedua penelitian yaitu kedua penelitian memiliki	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu pembahasannya adalah

	dengan judul “Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga”	kesamaan pembahasan yaitu praktik poligami secara sirri yang menjadi fenomena serta problematika tersendiri di masyarakat.	kedudukan pencatatan perkawinan dalam problematika perkawinan sirri terutama praktik poligami sirri melalui perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Sementara penelitian ini akan memfokuskan pada upaya pembatalan perkawinan terhadap perkawinan sirri dengan analisis yuridis berupa Pasal 71 KHI.
3	Jurnal yang ditulis oleh Muhlas dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Hasil Poligami Sirri Di Lombok”.	Komparasi kedua penelitian yaitu kedua penelitian memiliki kesamaan pembahasan yaitu praktik poligami secara sirri yang menjadi fenomena serta problematika tersendiri di masyarakat.	Penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum bagi perempuan dan anak hasil poligami sirri yang terjadi di lingkup masyarakat Lombok. Sementara penelitian ini akan memfokuskan pada upaya pembatalan perkawinan terhadap perkawinan sirri dengan analisis yuridis berupa Pasal 71 KHI.
4	Tesis yang ditulis oleh Rasyid Ridho dengan judul Tesis “Praktik Poligami Sirri Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Motivasi dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)”.	Komparasi kedua penelitian yaitu kedua penelitian memiliki kesamaan pembahasan yaitu praktik poligami secara sirri yang menjadi fenomena serta problematika tersendiri di masyarakat.	Penelitian terdahulu berfokus pada praktik poligami sirri yang terjadi pada suatu daerah dengan dianalisis serta dicari dampak dan motivasi akan pelaksanaan praktik poligami sirri tersebut. sementara peneliti lebih memfokuskan pada upaya pembatalan perkawinan terhadap perkawinan sirri dengan analisis yuridis berupa Pasal 71 KHI.
5	Partini Hartini dengan judul Tesis	Komparasi kedua penelitian yaitu kedua penelitian memiliki	Penelitian terdahulu memfokuskan pembahasan tentang

	<p>“Perkawinan Poligami Sirri Dampak Dan Strategi Perempuan Dalam Mengakses Kepentinganannya”.</p>	<p>kesamaan pembahasan yaitu praktik poligami secara sirri yang menjadi fenomena serta problematika tersendiri di masyarakat.</p>	<p>analisis poligami secara sirri berdasarkan dampak dan strateginya untuk mengakses kepentingan perempuan yang dibahas secara umum. Sementara peneliti adalah lebih secara spesifik pada upaya pembatalan perkawinan terhadap perkawinan sirri dengan analisis yuridis berupa Pasal 71 KHI.</p>
--	--	---	--

## B. Kajian Teori

### 1. Poligami

#### a. Pengertian Poligami

Poligami merupakan bagian dari istilah perkawinan yang secara definitif berasal dari bahasa Yunani yaitu *Polu* dengan arti banyak, dan *Gamein* yang berarti kawin.<sup>28</sup> Berdasarkan gabungan kata tersebut dapat diberikan arti bahwa poligami ialah perkawinan yang banyak. Sementara poligami dalam hukum Islam diartikan sebagai tindakan suami yang melakukan perkawinan dengan lebih dari satu istri sah dan dibatasi hanya boleh memiliki empat istri dengan catatan mampu untuk berbuat adil.<sup>29</sup> Secara sederhana istilah poligami dapat digambarkan ketika seorang suami telah beristri secara sah, kemudian melakukan perkawinan lagi dengan orang lain menggunakan cara-cara yang sudah ditentukan

<sup>28</sup> Nurdianto Kurniawan, *Sejarah Poligami di Dunia*, (Semarang: Nude Press, 2017), 4.

<sup>29</sup> Muhammad Munir, *Perkawinan dalam Islam*, (Surabaya: CV Indo Media, 2018), 34.



oleh peraturan dan membatasi perkawinan selanjutnya yaitu hanya terbatas pada mengawini empat perempuan saja.

Hukum positif Indonesia tidak mengenal istilah poligami, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal-pasalnya tidak terdapat diksi poligami. Akan tetapi hal ini tidak mengindikasikan bahwa UU Perkawinan tidak mengatur poligami. Dalam UU Perkawinan istilah poligami dikenal dengan diksi beristri lebih dari satu yang dapat dilihat dalam pasal 3 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum positif yang merupakan kodifikasi hukum Islam dengan kegunaan sebagai hukum materil orang-orang Islam, istilah poligami juga tidak disebutkan di dalamnya. Hal ini dapat dilihat pada Bab IX Kompilasi Hukum Islam tentang Beristri Lebih Satu Orang.

Istilah poligami merupakan rujukan yang menggambarkan perkawinan dengan subjek seorang suami yang melakukannya. Sementara poliandri adalah gambaran seorang wanita yang menikahi laki-laki selain suaminya. Namun pada praktiknya, poliandri di Indonesia tidak dapat dibenarkan karena dianggap menabrak norma sosial dan agama yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia.<sup>30</sup> Hal ini juga berlaku bagi pelaku poligami yaitu poligami tidak dapat *dijalankan* jika pihak suami tidak dapat memenuhi syarat-syarat poligami yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian syarat terhadap pelaksanaan poligami merupakan jalan

---

<sup>30</sup> Januar Yulianto, *Poligami dalam Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: PT Sinar Grafika, 2017), 14.

alternatif yang dapat ditempuh seseorang, karena pada hakikatnya peraturan perundang-undangan dalam menentukan asas perkawinan berpatokan pada asas monogami yang mengharuskan seorang laki-laki hanya dapat memiliki satu istri sebagaimana tertera dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974.

b. Dasar Hukum Poligami

Hukum perkawinan dalam islam diklasifikasikan menjadi lima sesuai dengan kondisi yang menyertainya yaitu sebaga berikut:<sup>31</sup>

Poligami bukanlah perbuatan yang dilakukan semenjak zaman nabi Muhammad SAW saja. Akan tetapi praktik poligami telah dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW.<sup>32</sup> Akan tetapi praktik poligami dahulu tidaklah terbatas seperti setelah turunnya ketentuan poligami dari syariat Islam, sehingga pada zaman umat terdahulu seorang laki-laki dapat menikahi perempuan dengan tidak ada batasannya. Hal ini dapat dilihat dalam hadist sebagai berikut:<sup>33</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ اسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَا مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. (رواه ترميدي)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq. *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid IV*, (Jakarta: Himmah Press, 2014), 297-307.

<sup>32</sup> Kurniawan, *Sejarah Poligami di Dunia*, 23.

<sup>33</sup> Iksan Nurdianto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Media, 2018), 68.

untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”.  
(HR. Tirmidzi)<sup>34</sup>.

Hadist di atas menunjukkan bahwa praktik poligami telah berjalan sejak zaman umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. dan setelah Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjadi Nabi dan Rasul sebagai pembawa panji-panji Islam di seluruh muka bumi, praktik poligami mendapatkan ketentuan berupa *pembatasan* mengawini seorang perempuan hanya sebatas empat saja.

Praktik poligami memang sejak dahulu telah dilakukan dan hal ini juga dapat dilihat dari kisah Nabi Ibrahim AS yang beristri lebih dari satu karena pada saat itu Nabi Ibrahim masih belum dikarunia seorang anak. Disebutkan juga dalam Alqur'an yaitu pada Surah An-Nisa' ayat 3 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ  
وَأْتَلَتْ وَرُبَعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”<sup>35</sup>.

<sup>34</sup> Yahya Khoirullah, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: CV Mulia, 2009), 34

<sup>35</sup> Assabil, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 489.

Wahbah Zuhaili memberikan penafsiran terhadap tafsir ini bahwa ayat ini mengatur tentang pemberian mahar terhadap anak yatim yang dinikahi sebagai istri kedua, ketiga atau keempat agar diberikan secara adil seperti mahar yang diberikan kepada istri lainnya, serta dijelaskan juga bahwa ayat ini menjadi dasar hukum poligami yang terbatas pada empat istri dengan catatan harus adil.<sup>36</sup>

Hukum perkawinan positif pada dasarnya memberikan pedoman bahwa asas perkawinan di Indonesia ialah monogami. Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan norma agama yang tidak melarang adanya poligami, hukum positif memberikan alternatif kepada setiap orang yang ingin melakukan poligami dengan beberapa persyaratan tertentu. Dasar kebolehan berpoligami yaitu disebutkan pada pasal 3 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 yaitu “Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih satu orang ketika pihak-pihak yang bersangkutan menghendaki”.<sup>37</sup> Selain itu, dalam Pasal 55 ayat 1 KHI disebutkan bahwa “Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas sampai empat istri”.<sup>38</sup> Kedua pasal tersebut menjadi dasar hukum kebolehan berpoligami menurut hukum positif di Indonesia.

---

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Terjemahan Tafsir Al-Munir: Wahbah Zuhaili*, (Jakarta: Al-Qaff, 2017), 886.

<sup>37</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat 2.

<sup>38</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 ayat 1.

c. Syarat dan Alasan Poligami

Diskursus hukum Islam dalam pembahasan poligami senantiasa menjadi polemik karena penafsiran ayat poligami diantara para ulama memiliki pandangan yang berbeda satu sama lainnya. As-Shabuni berpendapat bahwa asas perkawinan dalam Islam pada hakikatnya adalah monogami, meskipun secara syara' poligami tidak dilarang akan tetapi pelaksanaan poligami haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu agar bisa dilakukan dan pelaksanaan poligami dibatasi pada keadaan yang mendesak atau terdapat urgensitas pada saat melakukan poligami.<sup>39</sup> Oleh karena itu poligami boleh dilaksanakan jika seseorang dapat memenuhi unsur syarat dan alasan poligami yang telah ditentukan dalam syariat. Syarat poligami yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Poligami dibatasi oleh syariat yaitu beristri maksimal empat orang berdasarkan Surah An-Nisa' ayat 3;
- 2) Suami yang berpoligami harus mampu bersifat adil. Adil dalam artian material berupa pembagian nafkah, pembagian waktu bersama para istri, dan pemberian kasih sayang yang setara;
- 3) Poligami dilaksanakan dengan mengindahkan norma tidak mencampurkan istri dengan kerabatnya berdasarkan ketentuan surah An-Nisa' ayat 23;

---

<sup>39</sup> Ali As-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayatul Ahkam*, (Jakarta: Al-Hikmah, 2017), 1275.

<sup>40</sup> Muhammad Hadi Yulianto, *Kajian Teoritis Poligami dalam Islam*, (Semarang: PT Sinar Pustaka, 2018), 23-26.

- 4) Memiliki kesiapan dalam keadaan materil berupa harta pada saat ingin melangsungkan poligami, agar tidak terjadi kemudhorotan pada saat rumah tangga sudah dijalankan;
- 5) Keridhoan seorang Istri terhadap poligami suami. Pendapat ini memang mengandung banyak pro kontra, karena persyaratan izin tidak pernah ditekankan dalam hukum islam. Akan tetapi, jika mengacu pada sebuah kisah Nabi Ibrahim yang memadu istrinya karena tidak memiliki keturunan, beliau diridhoi oleh istrinya untuk berpoligami.<sup>41</sup> Dari kisah tersebut, kedudukan ridho istri menjadi sangat urgen untuk didapatkan oleh suami, agar kelak rumah tangga yang dibangun dengan perkawinan poligami tidak mendapati kemudhorotan.

Persyaratan di atas menjadi sebuah konsensus yang jika tidak terpenuhi, maka poligami batal demi hukum, terutama perihal sikap adil dan kemampuan ekonomi suami pada saat ingin melangsungkan poligami. Selain dari syarat tersebut, Ahmad Mustafa al-Maragi menentukan alasan untuk berpoligami haruslah mengacu pada ketentuan sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Istri tidak dapat melahirkan keturunan, sementara suami sangat menginginkan keturunan;

---

<sup>41</sup> Yulianto, *Kajian Teoritis Poligami dalam Islam*, 29.

<sup>42</sup> Abu Bakar, *Terjemahan Tafisr Al-Maraghi*, (Semarang: PT Karya Toha, 2013), 2658.

- 2) Nafsu seksual suami tinggi sehingga untuk menghindarkan dari perselingkuhan dan zina, maka poligami dapat menjadi jalan alternatif. Selain itu istri memang tidak dapat melayani hasrat seksual suami atau istri telah masuk dalam keadaan menopause dengan catatan suami dapat menafkahi para istrinya secara adil;
- 3) Istri memiliki penyakit yang mempengaruhi pelayanan istri terhadap suami.

Kedudukan alasan dalam berpoligami menjadi sangat penting karena dengan adanya alasan-alasan dalam garis besar seperti yang ditentukan oleh Al-Maragi, maka potensi menciderai tujuan perkawinan sangat kecil terjadi dan hal tersebut ditujukan untuk menghindari penyalahgunaan poligami hanya sebatas alternatif untuk memenuhi hasrat seksual *an sich*. Alasan-alasan berpoligami dibuat tidak ditujukan untuk menghalangi seseorang untuk berpoligami, akan tetapi hal ini ditujukan agar terdapat standarisasi dalam proses pelaksanaan syariat poligami, sehingga poligami yang dilaksanakan dapat sesuai dengan tujuan kemaslahatan syariat Islam.

Hukum positif dalam mengatur poligami sangatlah ketat, karena pada dasarnya asas perkawinan yang digunakan oleh hukum positif mengacu pada perkawinan monogami. Oleh karena itu poligami diatur dengan persyaratan yang sangat ketat serta harus dipenuhi secara konsekuen, karena jika tidak terpenuhi satu persyaratan, maka poligami

tersebut tidak boleh dilakukan. Pasal 5 UU No. 1/1974 menyebutkan syarat berpoligami yaitu sebagai berikut:

- 1) Istri menyetujui poligami dilakukan;
- 2) Terdapat jaminan dari suami bahwa kehidupan istri-istri dan anak-anaknya terjamin sepenuhnya; dan
- 3) Suami menjalankan kewajiban serta memenuhi hak istri-istrinya secara adil.<sup>43</sup>

Persyaratan ini tidak hanya dipenuhi dalam artian ditentukan oleh pribadi suami yang ingin berpoligami, akan tetapi pasal 3 ayat 2 UU No. 1/1974 memberikan penegasan bahwa secara keseluruhan hal tersebut akan ditinjau oleh pihak Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk memutuskan perizinan suami untuk berpoligami. Pengaturan tentang persyaratan poligami dalam UU Perkawinan memiliki relevansi dengan pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI persyaratan poligami dibedakan menjadi dua yaitu persyaratan utama dan persyaratan kumulatif. Persyaratan utama diatur dalam Pasal 55 ayat 2 yaitu suami harus berlaku adil terhadap para istri dan anaknya.<sup>44</sup> Kedudukan persyaratan utama menjadi sangat urgen untuk diperhatikan, karena jika tidak terpenuhi persyaratan utama ini maka konsekuensi poligami yaitu dilarang untuk dilakukan. Selain dari itu, poligami harus didasari oleh izin Pengadilan Agama dan jika

---

<sup>43</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5.

<sup>44</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 ayat 2.



poligami dilangsungkan tanpa didasari oleh izin dari pengadilan agama, maka status perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum, hal ini diatur dalam pasal 56 ayat 1 dan 2 KHI. Dan untuk persyaratan kumulatif bagi suami yang ingin berpoligami diatur dalam pasal 58 ayat 1 KHI yaitu:

“Persyaratan poligami harus memperhatikan ketentuan pasal 5 UU No. 1/1974 yang meliputi; izin istri yang diungkapkan secara lisan atau tertulis dan adanya jaminan terhadap kelangsungan hidup para istri dan anaknya”.<sup>45</sup>

Ketentuan lain tentang poligami dalam hal pemeriksaan permohonan izin poligami diatur berdasarkan pasal 59 KHI dengan memperhatikan alasan berpoligami yang akan diperiksa pada saat persidangan. Dan karena hal ini, poligami tidak hanya terbatas pada persyaratan saja yang harus dipenuhi, akan tetapi harus terdapat alasan yang telah diatur oleh peraturan tentang poligami. Alasan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat 2 UU No. 1/1974 yaitu sebagai berikut:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya;
- 2) Istri memiliki cacat badan atau penyakit kronis; dan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>46</sup>

Alasan yang diharuskan kepada suami saat ingin melakukan poligami merupakan langkah peraturan untuk menunjang terwujudnya tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah*,

---

<sup>45</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 58 ayat 1 dan 2.

<sup>46</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat 2.

*mawaddah wa rohmah*.<sup>47</sup> Dan alasan yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1/1974 juga memiliki koherensi dengan substansi pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya mengatur tentang alasan pengajuan izin poligami yang akan diizinkan oleh Pengadilan Agama.

d. Poligami Sirri

Poligami adalah bagian dari institusi perkawinan yang secara praktik dilakukan dengan cara suami mengawini seorang perempuan dalam keadaan telah memiliki istri dan dalam hukum Islam poligami dibatasi untuk mengawini perempuan dengan batas maksimal 4 orang seperti yang termaktub dalam surah An-Nisa ayat 3 dengan catatan suami dapat berlaku adil terhadap para istrinya. Keadilan menjadi tolak ukur kebolehan seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang, dan karena itu kedudukan sikap adil suami menjadi sangat krusial agar poligami yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Sehingga jika anggapan seseorang telah berasumsi tidak mampu berbuat adil, maka poligami tidak diperbolehkan karena akan menyebabkan kemudhorotan dalam rumah tangga.

Prinsip pelaksanaan perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974 disebutkan bahwa sahnya perkawinan adalah saat perkawinan dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2 dijelaskan

---

<sup>47</sup> Ahmad Yuda Faris, "Relevansi Penentuan Alasan Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dengan Tujuan Perkawinan *Sakinnah, Mawaddah Wa Rohmah*", *Jurnal Keluarga Islam Vol. 2 No. 1* (Maret 2017), 78.

bahwa perkawinan dicatatkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Pengaturan pencatatan perkawinan dalam substansi pasal 2 ayat 2 tidak mengandung kejelasan serta kepastian hukum yang koheren. Oleh karena itu, terdapat perbedaan penafsiran dalam implementasi pasal ini. Dan karena tidak tegasnya pengaturan pencatatan perkawinan, tidak sedikit praktik perkawinan yang tidak dicatatkan terjadi di kalangan masyarakat Indonesia.<sup>48</sup> Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pegawai pencatatan pernikahan sering disebut juga sebagai perkawinan di bawah tangan atau kawin *sirri*. Berdasarkan hukum positif frasa perkawinan *sirri* diartikan sebagai perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Poligami *sirri* secara definisi tidak memiliki patokan kosa kata yang menjabarkannya, akan tetapi jika mengacu secara tekstual berdasarkan hukum positif, poligami *sirri* merupakan poligami yang dilakukan dengan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Pernikahan.<sup>49</sup> Tidak dicatatkannya poligami *sirri* dikarenakan terdapat persyaratan formil pengajuan pencatatan perkawinan yang tidak terpenuhi yaitu tidak adanya izin poligami dari pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 UU No. 1/1974 dan Pasal 56 ayat 1 KHI, sehingga pihak yang ingin mengajukan pencatatan perkawinan akan ditolak oleh KUA karena tidak mampu memberikan kelengkapan berkas

---

<sup>48</sup> Muhhamad Rudi Hamzah, "Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Ahwalussyakhsyah Vol 1 No. 3* (Juni 2018), 57.

<sup>49</sup> Hamzah Fathurrohman, "Poligami Sirri dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Keluarga", *Vol. Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No. 1* (September 2016), 9.

administratif pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam PP No. 9 tahun 1975.

Praktik perkawinan *sirri* saja sudah menimbulkan banyak polemik dan problematika karena dianggap perkawinan yang ditempuh melalui jalur *sirri* menimbulkan banyak mudhorot yang begitu kompleks dan tidak merepresentasikan nilai maslahat yang tersimpan dalam ajaran Islam itu sendiri.<sup>50</sup> Perkawinan *sirri* yang dilakukan dengan hanya terbatas melibatkan dua subjek hukum saja jika ditempuh penuh dengan polemik dan problematik apalagi jika proses *sirri* tersebut kemudian dilakukan dalam bingkai perkawinan poligami yang tidak hanya melibatkan dua subjek hukum saja, tentu akan menjadikan poligami *sirri* sebagai perbuatan yang jauh lebih besar unsur kemudhorotannya bagi tiap orang yang melakukannya. Dalam hal ini tidak berarti bahwa poligami merupakan hal yang selalu dipenuhi kemudhorotan, karena pada dasarnya ketentuan poligami dalam hukum positif maupun hukum Islam diatur serinci mungkin dengan memberikan persyaratan yang cukup ketat agar poligami tetap dapat diakses dengan koridor yang sudah ditetapkan untuk mengarahkannya pada praktik syariat yang penuh dengan kemaslahatan.

Hukum positif pun menilai bahwa perbuatan yang tidak mengandung unsur kekuatan hukum akan menimbulkan kerugian bagi

---

<sup>50</sup> Nurul Indrayani, "Implementasi Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan Untuk Mengurangi Praktik Perkawinan *Sirri* di Kabupaten Banjarnegara", *Jurnal Al-Ahwal Vol. 4 No. 2* (Mei 2017), 89.

pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Dan jika praktik poligami *sirri* yang ada di masyarakat dilakukan secara gradual, maka aspek seperti perlindungan hukum akan tereduksi secara nyata karena berdasarkan pasal 56 ayat 3 KHI dijelaskan tentang nihilnya kekuatan hukum pada perkawinan poligami yang dilakukan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama. Terutama bagi pihak perempuan yang diposisikan sebagai pihak lemah dalam hubungan suami istri yang dijalankan melalui perkawinan poligami akan mendapatkan banyak kerugian jika hak-haknya tidak dipenuhi oleh suaminya. Meskipun hak-haknya tidak dipenuhi oleh suami, pihak istri akan merasa dilema karena status perbuatan hukumnya tidak memiliki legalitas di mata hukum.

Hukum Islam secara diskursus sedikit berbeda dalam memberikan perspektif pada perkawinan *sirri*. Perkawinan *sirri* dalam hukum Islam diartikan sebagai perkawinan yang disembunyikan dan tidak ada proses i'lan kepada khalayak umum. Akan tetapi perbedaannya adalah terletak dari segi tekstual-gramatikal saja, karena pada umumnya hukum Islam memberikan ketentuan tentang anjuran untuk i'lan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan sebagai bentuk menghindari dari fitnah bagi orang yang tidak tahu tentang perkawinannya. Format poligami dalam Islam memang berbeda ketentuannya dibandingkan dengan hukum positif, karena secara hukum Islam poligami dipersyaratkan hanya terbatas pada sikap adil dan tidak melebihi batas empat orang istri yang telah ditentukan, sementara untuk

pengaturan izin pengadilan Islam tidak mengenalkan konsep tersebut. Akan tetapi, pada hakikatnya Islam memiliki prinsip menjaga lajur kemaslahatan dalam setiap ajarannya, sehingga dalam pengaturan pencatatan perkawinan, hukum Islam memberikan ketentuan untuk mencatatkan sebuah akad perjanjian agar tidak lupa. Dan hal ini kemudian dijadikan oleh Ulama untuk melegitimasi pencatatan perkawinan sebagai dasar legalitas perkawinan, sehingga kedua belah pihak tetap ingat akan komitmennya masing-masing dan diharapkan dapat menghindari sikap saling menciderai hak satu sama lain.<sup>51</sup>

## 2. Pembatalan Perkawinan

### a. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan secara Bahasa dapat juga disebut sebagai fasakh. Fasakh diartikan secara etimologis memiliki arti rusak atau batal.<sup>52</sup> Dan arti secara terminologis, fasakh merupakan tindakan atau upaya yang ditunjukkan untuk meniadakan akad perkawinan karena terdapat sebab rusak yang menyertainya.<sup>53</sup> Sayyid Sabiq dalam mendefinisikan fasakh yaitu sebagai tindakan pembatalan terhadap akad perkawinan yang akan dilangsungkan karena disebabkan oleh suatu yang menghalangi perkawinan dilaksanakan atau halangan yang didapat pada saat akad perkawinan telah dilangsungkan.<sup>54</sup> Abdul Wahab Khalaf

---

<sup>51</sup> Husein Haidar Ali, *Hukum Perkawinan Kontemporer*, (Surabaya: Hikmah Press, 2019), 32.

<sup>52</sup> Muhammad Ainur Rofiq, *Hukum Perkawinan Kontemporer*, (Jakarta: Cipta Raksa, 2017), 67.

<sup>53</sup> Rofiq, *Hukum Perkawinan Kontemporer*, 68.

<sup>54</sup> Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid IV*, 109

memberikan definisi fasakh yaitu melakukan pembatalan karena sebab tertentu yang timbul pada saat akan dilangsungkan atau sudah dilangsungkannya akad nikah.<sup>55</sup> Abu Zahrah sebab yang sudah diketahui atau terjadi setelah perkawinan dilangsungkan, sehingga sebab tersebut berimplikasi terhadap terhentinya langgengnya perkawinan.<sup>56</sup>

Hukum positif tentang perkawinan telah mengatur terkait pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan secara normatif diartikan sebagai upaya seseorang dengan cara mengajukan permohonan kepada lembaga Pengadilan untuk menghilangkan atau menganggap tidak terjadi akad perkawinan dikarenakan adanya syarat perkawinan yang tidak dipenuhi.<sup>57</sup> Dalam pasal 22 UU No. 1/1974 tentang perkawinan telah disebutkan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika terdapat salah seorang dalam perkawinan yang dilangsungkan terindikasi tidak memenuhi persyaratan perkawinan yang telah diatur. Dan di dalam UU Perkawinan, syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa persyaratan sah perkawinan adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama masing-masing. Dalam ketentuan peraturan pembatalan perkawinan, lembaga yang berwenang untuk memutuskan suatu perkawinan dapat dibatalkan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi seseorang non-Islam.

---

<sup>55</sup> Khoirullah, *Hukum Perkawinan Islam*, 34.

<sup>56</sup> Khoirullah, *Hukum Perkawinan Islam*, 35.

<sup>57</sup> Ahmad Syarif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: PT Graha Cipta, 2019), 75.

Pembatalan perkawinan secara definisi memiliki arti bahwa batalnya suatu akad nikah dikarenakan adanya sebab kerusakan yang menyertai akad perkawinan baik disebabkan oleh halangan perkawinan yang ditentukan oleh agama atau tidak dipenuhinya persyaratan perkawinan yang diatur oleh peraturan yang ada.

b. Dasar Hukum dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dalam syariat Islam secara historiografinya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Pada suatu ketika Rasulullah SAW menikah dengan perempuan dari Bani Ghifar. Ketika perempuan itu memasuki kamar, Rasulullah SAW melihat bagian lambungnya berwarna putih. Kemudian Rasulullah berkata yaitu:

فَقَالَ: الْبَيْسِي ثِيَابَكَ. وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ وَقَالَ لِأَهْلِهَا: دَلَسْتُمْ عَلَيَّ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda kepadanya; Kenakan pakaianmu dan kembali kepada keluargamu. Kemudian beliau bersabda kepada keluarganya, Kalian sembunyikan kekurangannya dariku” (HR Al-Baihaqi).<sup>58</sup>

Dan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Sa'id Bin Al

Musayyib disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yaitu:

إِنَّمَا رَجُلٌ تَزُوجُ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ ضَرَرٌ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارْقَتْ

Artinya: “Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dan laki-laki itu mengalami gangguan jiwa atau mengidap penyakit berbahaya, maka si perempuan diberi pilihan

<sup>58</sup> Khoirullah, *Hukum Perkawinan Islam*, 39.



(khiyar). Jika mau, ia boleh meneruskan perkawinan. Jika tidak, ia boleh bercerai” (HR Malik).<sup>59</sup>

Kedua hadist di atas menjadi beberapa dasar hukum yang dijadikan oleh ulama dalam merumuskan konsep fasakh dalam hukum Islam. Selain itu, dasar hukum fasakh atau pembatalan perkawinan di dalam hukum positif telah diatur secara rinci. Dalam UU Perkawinan, pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22-28 UU No. 1/1974, kemudian dari pasal 22 ini diberikan pengaturan lebih lanjut terkait rincian secara komprehensif untuk mengatur pembatalan perkawinan secara teknis yang dapat dilihat dalam Bab IV yaitu Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain dari kedua peraturan tersebut, disebutkan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam terkait pembatalan perkawinan yang diatur pada Bab XI yaitu pasal 70-76.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pembatalan perkawinan secara konsekuen berimplikasi pada batalnya hukum sebuah perkawinan yang dilangsungkan, sehingga hal ini berakibat pada tidak dianggapnya ada sebuah perbuatan hukum yang telah dilangsungkan.<sup>60</sup> Dalam hal ini, Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa pembatalan perkawinan atau fasakh terkategori sebagai upaya talak yang dilakukan oleh seseorang, sehingga hal ini mengakibatkan putusnya sebuah

---

<sup>59</sup> Khoirullah, *Hukum Perkawinan Islam*, 40.

<sup>60</sup> Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: CV Nusa Media, 2004), 96.

perkawinan.<sup>61</sup> Akan tetapi, putusnya perkawinan melalui fasakh tidak mengakibatkan berkurangnya jumlah jatah talak yang diberikan kepada seseorang. Dan pada saat suami istri yang melakukan fasakh kemudian rela atas sebab diperbolehkannya memfasakh, maka suami atau istri dapat rujuk kembali dengan cara memperbaharui perkawinan. Dalam pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang setelah melakukan persetubuhan, maka seorang istri berhak atas maharnya. Akan tetapi jika fasakh dilakukan sebelum melakukan persetubuhan, maka seorang istri tidak berhak atas maharnya.

Konsep pembatalan perkawinan dalam konstruksi hukum positif jika mengacu pada pasal 22 UU No. 1/1974 dapat memiliki tafsir yang berarti sebagai alternatif. Artinya adalah pembatalan perkawinan secara konsekuen dapat berlaku pada batalnya hukum atau tidak batalnya hukum perkawinan yang telah dilangsungkan.<sup>62</sup> Sehingga dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama nantinya akan diperiksa, dan hasil keputusan hakim juga akan memperhatikan aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam kata dapat yang ada dalam pasal 22, Moh. Faisol Hasanudin selaku hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat bahwa dapat dibatalkannya sebuah perkawinan tidak hanya mengacu pada standar ketentuan norma yang ada, akan tetapi perkawinan yang dapat

---

<sup>61</sup> Sabiq. *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid IV*, 110.

<sup>62</sup> Mohammad Hasanudin, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: CV Permata Pustaka, 2016), 104.

dibatalkan mengacu pada ketentuan agama masing-masing, sehingga jika agama tidak menghendaki sebuah perkawinan batal, maka perkawinan tidak dapat dibatalkan. Kesimpulannya adalah pembatalan perkawinan secara konsep dapat tidak berlaku secara konsekuen pada semua permohonan yang telah diajukan. Akan tetapi, implikasi dari pembatalan perkawinan yang telah dilakukan adalah batalnya akad perkawinan yang sudah dilakukan.

c. Sebab Pembatalan Perkawinan

Sebab pembatalan perkawinan atau fasakh menurut Sayyid Sabiq terklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu:

- 1) Kategori fasakh yang dilakukan pada saat akad perkawinan berlangsung.

Kategori ini disebabkan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, sehingga akad perkawinan yang dilangsungkan demikian secara konsekuen dapat dibatalkan. Dalam hal ini juga berlaku bagi seseorang yang melangsungkan akad perkawinan dalam keadaan terhalangi oleh beberapa sebab seperti perkawinan yang dilakukan dengan saudara satu susuan. Selain itu, perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang pada saat belum baligh karena perjudohan, dapat memilih untuk mengakhiri atau meneruskan perkawinan yang disebut sebagai *khiyar baligh*.

- 2) Kategori fasakh yang dilakukan setelah akad perkawinan dilangsungkan.

Kategori ini disebabkan karena terdapat hal yang mempengaruhi ikatan perkawinan seperti suami atau istri keluar dari agama Islam. Selain itu, dalam kategori ini adalah karena adanya kecacatan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dari salah satu pasangan suami atau istri.<sup>63</sup>

Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa pengadilan dapat memiliki otoritas untuk ikut campur dalam hal pembatalan perkawinan atau fasakh. Akan tetapi, fasakh yang dilakukan oleh pengadilan hanya terbatas pada fasakh yang disebabkan oleh sebab yang belum jelas, seperti murtadnya istri atau suami setelah dilangsungkannya perkawinan.<sup>64</sup> Oleh karena itu, dalam hal perkara fasakh yang sudah secara jelas, fasakh tidak memerlukan otoritas pengadilan dalam pemeriksaannya.

Sebab pembatalan perkawinan dapat dilakukan berdasarkan konstruksi normatif UU Perkawinan dirumuskan melalui pasal 22

UU No. 1/1974 yaitu:

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Sabiq. *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid IV*, 111.

<sup>64</sup> Sabiq. *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid IV*, 117.

<sup>65</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22.

Berdasarkan pasal di atas dapat dijelaskan bahwa perkawinan memiliki probabilitas untuk dibatalkan jika perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan ini secara makna dapat diartikan pada pemenuhan beberapa ketentuan baik secara hukum agama atau hukum negara. Dalam Kompilasi Hukum dalam hal pembatalan perkawinan, sebab perkawinan dapat dibatalkan telah dijelaskan dalam pasal 24, 26 dan 27 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur terkait sebab dapat dibatalkannya perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 70, 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

#### Pasal 70

“Perkawinan batal apabila: a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i; b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili' annya; c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya; d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang N o.1 Tahun 1974; e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya”.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70.

### Pasal 71

“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud. c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain; d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974; e. Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”.<sup>67</sup>

### Pasal 72

“(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan dibawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”.<sup>68</sup>

Pembatalan perkawinan yang dirumuskan oleh hukum Islam dan hukum negara secara konstruksi memiliki perbedaan dalam beberapa hal. Seperti perbedaan dalam kewenangan sebuah lembaga yang menjadi penentu batalnya sebuah perkawinan. Dalam hukum negara berdasarkan pasal 37 PP No. 9/1975 ditentukan bahwa otoritas pembatalan perkawinan hanya dimiliki oleh Pengadilan. Sehingga secara konsekuen, pembatalan perkawinan tidak dapat

---

<sup>67</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 71.

<sup>68</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 72.

ditentukan oleh subjek hukum sendiri. Hal ini didasari oleh tidak adanya klasifikasi fasakh yang sebabnya jelas atau tidak jelas seperti yang dirumuskan dalam hukum Islam, oleh karena itu Pengadilan menjadi lembaga otoritatif yang secara konsekuen berwenang untuk memutuskan batalnya sebuah perkawinan. Akan tetapi jika dilihat dalam KHI, maka dapat ditemukan perbedaan secara redaksional yang terletak pada pasal 70 dan 71 KHI. Dalam pasal 70 KHI frasa pembatalan perkawinan hanya berdiri secara tunggal. Akan tetapi dalam pasal 71, frasa pembatalan perkawinan didahului oleh kata “dapat” yang secara makna redaksinya dapat memiliki tafsiran sebagai perkara yang secara probabilitas dapat batal atau tidak batal.<sup>69</sup> KHI dalam hal ini mengakomodir konstruksi pembatalan perkawinan yang dirumuskan oleh Hukum Islam secara konsekuen. Meskipun dalam hal otoritas pembatalan perkawinan KHI tetap mengikuti prosedur hukum negara, karena harus melalui putusan pengadilan. Akan tetapi, dalam rumusan pasal 70 dan 71 terdapat makna yang tersimpan seperti pemilahan dalam hal penyebab batalnya perkawinan.

---

<sup>69</sup> Hasanudin, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, 107.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Langkah yang ditunjukkan agar mendapatkan jawaban berdasarkan standar atau prosedur ilmiah merupakan bagian dari metode penelitian. Pada Bab ini, peneliti secara khusus akan memaparkan langkah bagaimana peneliti mengolah bahan hukum yang mendasari peneliti untuk merumuskan jawaban dari problem yang sudah ditetapkan sebelumnya. Metode Penelitian menjadi sangat penting kedudukannya dalam sebuah penelitian karena dengan metode penelitian yang *rigid* dan sesuai ketentuan penulisan hukum, maka jawaban dari penelitian akan dapat mengarah pada jawaban yang kredibel.

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti berdasarkan problematika yang telah dirumuskan ialah bersandar pada jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Jenis penelitian ini merujuk terhadap kajian kepustakaan atau literatur yang berfokus untuk mengelaborasi teks-teks di dalam buku atau literatur ilmiah dengan mengacu pada problematika yang diangkat.<sup>70</sup> Dan berdasarkan sifat dari penelitian hukumnya, penelitian ini terklasifikasi pada penelitian Yuridis-Normatif atau Penelitian Hukum Doktrinal. Penelitian yuridis-normatif didasarkan pada kajian norma dan asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dan sebagai penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, penelitian ini memiliki pembahasan yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan berupa analisis pasal 71 KHI yang mengatur

---

<sup>70</sup> Guntur Arifin, *Metode Penelitian Pustaka*, (Jakarta: CV Pustaka Abadi, 2014), 29.



terkait pembatalan perkawinan *sirri* karena Berdasarkan kategorisasi jenis penelitian yang peneliti gunakan, peneliti memfokuskan kajian pembahasan dengan menggunakan pendekatan yang dapat merujuk pada perolehan jawaban yang kredibel. Sehingga dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan yaitu; Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yang berarti problem permasalahan penelitian akan dianalisis dan dicarikan jawabannya melalui sebuah produk norma hukum dalam bentuk hukum positif berupa Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan pengaturan pembatalan perkawinan *sirri* karena tanpa poligami izin Pengadilan. Kedua, Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), yang digunakan peneliti untuk memberikan konsepsi atas permasalahan yang telah dirumuskan melalui analisis konsep tentang pembatalan perkawinan *sirri* karena tanpa poligami izin Pengadilan.

## **B. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu:

### **1. Bahan hukum primer**

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Inpres Nomor 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam;

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terkategori sebagai bahan hukum sekunder dimaksudkan oleh peneliti untuk mendukung bahan hukum primer agar dapat menjelaskan dan menguatkan bahan hukum primer. Pada bagian ini, peneliti menggunakan literatur tekstual yang dapat memperjelas hukum primer seperti kajian ilmiah berupa artikel ilmiah atau jurnal, buku atau skripsi yang berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan Pustaka ini diambil dari sumber selain peraturan dan undang-undang serta buku. Akan tetapi dari Web RESMI, Kamus, atau Ensiklopedia Hukum yang berguna untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini mendasarkan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian kepustakaan pada umumnya. Teknik pengumpulan bahan hukum ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu upaya yang terstruktur dan sistematis, sehingga dapat diperoleh suatu bahan atau materi untuk dapat menjawab problematika hukum yang telah diajukan.<sup>71</sup> Pada proses ini, sederhananya peneliti melakukan upaya pencarian, pengklasifikasian dan pemilahan yang sistematis terhadap materi atau bahan yang akan digunakan dalam penelitian dengan berfokus pada bahan hukum berupa peraturan

---

<sup>71</sup> Muhammad Ramli Eka, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal*, (Semarang: PT Artasari, 2017), 11.

perundang-undangan, jurnal atau artikel ilmiah, skripsi dan literature ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Secara sederhana gambaran dari tehnik ini berfokus pada tiga tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* : pada proses ini, peneliti melakukan pemeriksaan dan pengumpulan terhadap bahan hukum yang akan digunakan untuk menjawab problem penelitian yang diajukan. Seperti contoh peneliti pada penelitian ini membahas terkait problematika pembatalan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan, maka peneliti akan memeriksa bahan hukum berupa literatur baik peraturan perundang-undangan tentang perkawinan atau karya yang memiliki fokus pembahasan pada hal tersebut.
2. *Organizing* : setelah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bahan hukum, peneliti mengklasifikasikan bahan hukum untuk dapat lebih khusus lagi atau agar sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian, peneliti akan melakukan pemilahan terhadap bahan hukum yang tidak digunakan oleh peneliti, sehingga jika ada bahan hukum yang tidak sesuai, maka peneliti tidak akan menggunakannya.
3. *Analyzing* : setelah proses pengumpulan, pengklasifikasian dan pemilahan selesai, peneliti melakukan analisis dengan menilai bahan hukum yang sudah terpilih dan terpilah agar memiliki kesesuaian antara bahan hukum primer dan sekunder. Setelah sesuai secara keseluruhan, maka peneliti melakukan proses analisa dari keseluruhan bahan untuk mendapatkan jawaban sementara terhadap problem hukum yang diajukan dalam penelitian ini.

#### D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses pembedahan terhadap bahan hukum yang terkumpul agar mendapatkan suatu jawaban dari problematika penelitian yang diangkat.<sup>72</sup> Pada bagian ini, terdapat tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi bahan hukum

Reduksi bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti adalah merujuk pada proses pemilahan dan pemilihan materi melalui bahan hukum yang terkumpul. Karena materi tersebut masih menjadi satu kesatuan, maka peneliti melakukan pemecahan materi untuk disesuaikan dengan problem penelitian yang diajukan.

2. Penyajian bahan hukum

Setelah bahan hukum terpilah dan terpilih sesuai dengan problematika penelitian, peneliti melakukan penjabaran terhadap bahan hukum yang sudah disesuaikan tersebut. Dari penjabaran tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif yang menjabarkan permasalahan secara umum dan komprehensif. Sehingga bahan hukum yang sudah ada kemudian dapat dijadikan sebagai acuan untuk menjelaskan permasalahan hukum yang diangkat.

---

<sup>72</sup> Hadi Sutrisno, *Penelitian Hukum: Metode dan Konsep*, (Yogyakarta: CV Kencana Adi, 2014), 20.

### 3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Setelah pemilihan dan penjabaran bahan hukum untuk disesuaikan dengan problem penelitian yang diangkat, peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang berupa jawaban sementara terhadap elaborasi permasalahan dan bahan hukum yang telah dijabarkan. Jawaban ini digunakan sebagai bahan pembandingan untuk menentukan jawaban pasti nantinya.<sup>73</sup>

### E. Keabsahan Data

Penelitian Ilmiah secara normatif ditujukan agar pengerjaan dilakukan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan pedoman penulisan, sehingga dapat diperoleh jawaban yang mampu memiliki kredibilitas dan kejujuran dalam setiap jawaban yang ditampilkannya. Pada bagian inilah, keabsahan data menjadi kunci bahwa suatu penelitian telah dilakukan berdasarkan prosedur atau metodologi yang sesuai. Proses mendapatkan data yang benar dan tidak mengandung unsur manipulasi dalam penelitian inilah yang disebut keabsahan data. Bagian ini, peneliti secara konsekuen menggunakan model atau metode triangulasi data dalam proses memvalidasi dan melakukan pengecekan terhadap data yang peneliti gunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber yaitu peneliti membandingkan sumber atau data yang didapatkan dengan data lainnya agar terdapat kesesuaian.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Hidayat Arif Purnomo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: DeePublish Press, 2016), 75.

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfa Beta, 2019), 39.

## F. Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan sebuah rumusan kegiatan yang harus diselesaikan oleh peneliti, berikut tahap-tahap penelitian:

### 1. Pra penelitian

- a. Menentukan judul penelitian
- b. Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah, dilengkapi dengan latar belakang dan fokus penelitian
- c. Membuat proposal penelitian
- d. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu, dan kajian teori terkait dengan pengajuan judul
- e. Konsultasi penelitian kepada dosen pembimbing

### 2. Penelitian

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Mencari data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian
- c. Melakukan analisis data
- d. Menarik kesimpulan

### 3. Pasca Penelitian

- a. Melakukan konsultasi ke dosen pembimbing
- b. Melakukan revisi
- c. Melaksanakan ujian akhir skripsi
- d. Melakukan penjurian

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Analisis Yuridis Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembatalan Perkawinan Pada Poligami *Sirri*

Perkawinan menjadi salah satu instrument yang diciptakan untuk mengakomodasi suatu hasrat biologis yang ada pada diri seorang manusia. Hasrat tersebut ialah hasrat seksualitas yang diwujudkan dalam bentuk berhubungan intim. Dikarenakan hasrat seksualitas tersebut harus disalurkan melalui konsensus yang tidak menyalahi prinsip dan norma berkehidupan, maka perkawinan dibuat untuk mewartakan hal tersebut.<sup>75</sup> Konsensus yang dihasilkan dari perkawinan merupakan suatu yang sangat besar implikasinya. Karena dengan menikah maka, sebab larangan yang sebelumnya tidak boleh dilakukan menjadi boleh dilakukan. Konsensus perkawinan pun tidak hanya sebatas berhubungan badan semata, akan tetapi hakikat dalam perkawinan adalah perikatan yang terjadi antara dua orang manusia. Ikatan tersebut merupakan ikatan yang suci dan tidak secara mudah untuk diputuskan, sehingga dalam hal ini Islam menyebut perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzan*.<sup>76</sup>

Menjadi salah satu bentuk ikatan suci, perkawinan diatur secara komprehensif dalam beberapa norma yang telah baku, baik di dalam norma agama seperti Islam yang mengatur perkawinan melalui nash-nash qat'inya atau norma negara seperti yang diatur oleh negara Indonesia di dalam Undang-Undang Perkawinan. Pengaturan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh

---

<sup>75</sup> Suryo Kuncoro, *Hakikat "Menikah"*, (Semarang: DG Press, 2016), 7.

<sup>76</sup> Kuncoro, *Hakikat "Menikah"*, 9.

agama dan negara menunjukkan bahwa perkawinan merupakan hal yang harus dilakukan berdasarkan kaidah, prinsip atau prosedur tertentu. Hal ini tentunya tidak untuk membatasi pelaksanaan perkawinan, justru akan membuat pelaksanaan perkawinan menjadi lebih sistematis dan dapat dilakukan dengan mudah oleh setiap manusia karena telah ada standarnya tersendiri pada saat ingin melaksanakan perkawinan.

Prinsip perkawinan baik yang ada di dalam norma hukum Islam atau norma hukum positif secara jelas menganut prinsip monogami terbuka. Maksudnya adalah prinsip monogami terbuka merupakan penggambaran bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki hanya terbatas pada satu perempuan saja, akan tetapi jika dapat berlaku adil maka seorang laki-laki memiliki kebolehan untuk menikahi perempuan dengan jumlah yang lebih dari satu. Di dalam Islam hal ini dapat dilihat pada Surah An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَنَعْتُمْ وَتَلْتُمْ  
وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>77</sup>

<sup>77</sup> AlHikmah, *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, 214.



Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa jika seorang laki-laki takut tidak dapat berbuat adil terhadap para istrinya yang dikawini, maka seseorang secara wajib hukumnya untuk menikahi seorang perempuan saja. Dalam hukum positif terkait prinsip monogami terbuka ini, Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkannya secara tegas. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut:

“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami” (Pasal 3 ayat 1).<sup>78</sup>

“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan” (Pasal 3 ayat 2).<sup>79</sup>

Kedua pasal di atas menegaskan terkait prinsip yang dianut oleh hukum positif dalam menentukan kebolehan seseorang dalam beristri atau bersuami secara konsekuen ialah hanya boleh megawini satu orang saja. Akan tetapi pada pasal selanjutnya, Undang-Undang memberikan keterbukaan bagi pihak yang ingin beristri lebih dari satu dengan memberikan persyaratan berupa harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan beserta izin dari pihak-pihak yang bersangkutan yaitu istrinya. Tidak hanya sebatas mendapatkan izin, dalam hukum positif, seseorang yang beristri lebih dari satu harus memenuhi kualifikasi yang telah disediakan oleh undang-undang sebagai persyaratan agar seseorang dapat melangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempatnya.

---

1. <sup>78</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat

2. <sup>79</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat

Beberapa persyaratan beristri lebih dari satu (*selanjutnya disebut poligami*) yang diberikan oleh Undang-Undang menjadi pembeda dari persyaratan poligami yang diatur dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, poligami hanya dipersyaratkan berupa keadilan yang dapat diberikan oleh suami kepada para istrinya. Keadilan tersebut tidaklah secara substantif seperti perasaan, akan tetapi keadilan tersebut diwujudkan secara materil seperti keadilan dalam pembagian giliran keluar atau bermalam dengan para istrinya. Namun dalam UU Perkawinan, poligami tidak hanya tentang distribusi keadilan yang diupayakan, akan tetapi ada proses seleksi yang sangat ketat untuk seseorang dapat melangsungkan poligami. Pemberian kualifikasi bagi laki-laki yang ingin melangsungkan poligami tidak ditunjukkan untuk membatasi hak kebolehan melangsungkan perkawinan lebih dari satu, akan tetapi kualifikasi ini diberikan agar seseorang dapat secara tegak lurus mewujudkan perkawinan yang secara substansi memiliki orientasi pada perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rohmah*.<sup>80</sup>

Ketatnya kualifikasi yang diberikan kepada seseorang yang ingin melangsungkan poligami oleh hukum positif, berimplikasi pada pembangkangan prosedur yang ada. Pembangkangan terhadap prosedur poligami ini dapat dilihat dari beberapa kasus poligami yang dilangsungkan secara liar baik poligami tanpa izin peradilan dengan melangsungkannya melalui perkawinan *sirri* atau poligami yang dilangsungkan secara resmi melalui KUA dengan cara memalsukan beberapa dokumen pendukung pada saat melangsungkan perkawinan poligami

---

<sup>80</sup> Syahril Putra Alfarisi, *Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*, (Jakarta: UI Press, 2019), 27.

tersebut. Hal ini tentu menjadi problem hukum yang sangat penting untuk dapat segera dicarikan solusinya dalam mengatasinya. Karena praktik poligami yang demikian akan membuat ruh dari hukum yang mengatur tentang perkawinan secara komprehensif menjadi tercerabut kesakralannya. Selain itu, akan banyak hak dari seorang istri yang kemudian tidak terlindungi.

Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk tetap dapat melindungi hak-haknya yang didapatkan pada saat menikah adalah dengan cara melakukan pembatalan perkawinan terhadap suatu perkawinan yang dipandang tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan.<sup>81</sup> Pembatalan perkawinan secara normatif diartikan sebagai upaya seseorang dengan cara mengajukan permohonan kepada lembaga Pengadilan untuk menghilangkan atau menganggap tidak terjadi akad perkawinan dikarenakan adanya syarat perkawinan yang tidak dipenuhi.<sup>82</sup> Pembatalan perkawinan dalam hukum positif di atur dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum yang menyebutkan bahwa:

“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud. c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain; d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang N o .l. tahun 1974; e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> Fernanda Arif Syahputra, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.)”, (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 69.

<sup>82</sup> Ahmad Syarif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: PT Graha Cipta, 2019), 75.

<sup>83</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 71 huruf a.

Pasal 71 KHI secara adaptif mengadopsi prinsip pembatalan perkawinan yang ada dalam Pasal 22 dan 24 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Dalam hal klasifikasi terkait pembatalan perkawinan dikarenakan “seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan”, secara substansi pasal 71 huruf a ingin memberikan jaminan perlindungan bagi seseorang untuk dapat melakukan pembatalan terhadap perkawinan suaminya yang tanpa sepengetahuan istri melangsungkan poligami. Meskipun jika ditinjau dari segi diksi pasal yang menyebutkan bahwa “pembatalan perkawinan dapat dibatalkan” tidak sepenuhnya mengakomodasi keseluruhan keinginan seseorang. Dikarenakan diksi “dapat” dartikan memiliki konsekuensi bahwa hal tersebut dapat batal atau tidak batal seperti pendapat yang diungkapkan oleh Rusli.<sup>84</sup> Probabilitas dalam pembatalan perkawinan ini jika dilihat dengan cermat dapat berpotensi untuk dihindari juga.

Konsep pembatalan perkawinan yang ada dalam KHI terutama dalam pasal 71 huruf a, jika ditinjau secara epistemologis juga memiliki perbedaan mendasar dengan pembatalan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam atau sering kali disebut fasakh. Norma Pembatalan perkawinan dikarenakan tidak adanya izin poligami yang didapatkan dari pengadilan jika dilihat dalam Islam tidaklah ditemukan adanya konsep pembatalan perkawinan karena hal yang demikian . Analisis yuridis Pasal 71 KHI tentang pembatalan perkawinan pada poligami *sirri*, pada beberapa kasus yang diangkat dalam penelitian ini

---

<sup>84</sup> Sul Khan Zainuri, “Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia”, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9 No. 1 (Juni 2019), 34-48, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.285>.

,menunjukkan tentang poligami sirri dengan izin pengadilan, tapi tidak diterima oleh pengadilan untuk melakukan pembatalan nikah. Berkaitan dengan hal ini tidak terdapat aturan yang menjelaskan tentang prosedur secara *rigid* terkait pembatalan perkawinan dengan akta nikah yang mengalami penyelewengan proses administrasi, sehingga berakibat pada kekosongan hukum pada saat ingin menyidangkan perkara yang demikian. Mengacu pada definisi fasakh yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yaitu fasakh sebagai tindakan pembatalan terhadap akad perkawinan yang akan dilangsungkan karena disebabkan oleh suatu yang menghalangi perkawinan dilaksanakan atau halangan yang didapat pada saat akad perkawinan telah dilangsungkan.<sup>85</sup> Gambaran dari definisi yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq tersebut merujuk pada adanya suatu keadaan atau perkara yang telah dikonstruksikan oleh syariat dan karena hal tersebut akad perkawinan menjadi rusak, contohnya adalah setelah diketahui seseorang yang dinikahi adalah saudara sepersusuan. Jika dijabarkan lebih lanjut, konsep pembatalan perkawinan yang diadopsi oleh hukum positif dan hukum Islam memiliki beberapa perbedaan pada saat menentukan keadaan atau sebab yang dapat menjadikan sebuah perkawinan rusak atau dapat dibatalkan. Di dalam hukum Islam, perkawinan poligami tidak mempersyaratkan adanya izin dari pengadilan atau istri pertama. Sehingga dalam hal pembatalan yang demikian, hukum Islam akan secara konsisten tidak dapat membatalkan hal yang demikian, dikarenakan izin tersebut tidak termasuk ke dalam persyaratan poligami.

---

<sup>85</sup> Sabiq. *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid IV*, 109

Konstruksi pembatalan perkawinan secara normatif jika dilihat dalam substansi pasalnya seperti dalam pasal 22 UU Perkawinan atau Pasal 70 dan 71 KHI menurut Moh. Faisol Hasanudin selaku hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat bahwa dapat dibatalkannya sebuah perkawinan tidak hanya mengacu pada standar ketentuan norma yang ada, akan tetapi perkawinan yang dapat dibatalkan mengacu pada ketentuan agama masing-masing, sehingga jika agama tidak menghendaki sebuah perkawinan batal, maka perkawinan tidak dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan yang dirumuskan oleh hukum Islam dan hukum negara secara konstruksi memiliki perbedaan dalam beberapa hal. Seperti perbedaan dalam kewenangan sebuah lembaga yang menjadi penentu batalnya sebuah perkawinan. Dalam hukum negara berdasarkan pasal 37 PP No. 9/1975 ditentukan bahwa otoritas pembatalan perkawinan hanya dimiliki oleh Pengadilan. Sehingga secara konsekuen, pembatalan perkawinan tidak dapat ditentukan oleh subjek hukum sendiri. Hal ini didasari oleh tidak adanya klasifikasi fasakh yang sebabnya jelas atau tidak jelas seperti yang dirumuskan dalam hukum Islam, oleh karena itu Pengadilan menjadi lembaga otoritatif yang secara konsekuen berwenang untuk memutuskan batalnya sebuah perkawinan. Akan tetapi jika dilihat dalam KHI, maka dapat ditemukan perbedaan secara redaksional yang terletak pada pasal 70 dan 71 KHI. Dalam pasal 70 KHI frasa pembatalan perkawinan hanya berdiri secara tunggal. Akan tetapi dalam pasal 71, frasa pembatalan perkawinan didahului oleh kata “dapat” yang secara makna

redaksinya dapat memiliki tafsiran sebagai perkara yang secara probabilitas dapat batal atau tidak batal.<sup>86</sup>

Pasal terakrit pembatalan perkawinan dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari diskursus tentang hukum materil. Karena secara substansi pasal ini memberikan kaidah dan aturan terkait kebolehan membatalkan perkawinan jika memang terdapat sebab atau keadaan yang sudah disebutkan dalam pasal-pasal pembatalan perkawinan tersebut. Dalam hal pelaksanaan pembatalan perkawinan yang ada di pengadilan agama, hukum acara yang berlaku pada perkara pembatalan perkawinan adalah hukum perkawinan positif baik UU No. 1/1974, KHI atau UU Peradilan Agama dan hukum acara perdata secara umum. Jika pembatalan perkawinan dilayangkan di Pengadilan Agama, maka pembatalan perkawinan akan disidangkan menggunakan hukum acara terbatas pada KHI, UU Peradilan Agama dan hukum Islam yang ada dalam kitab-kitab fiqh klasik.

Perkara pembatalan perkawinan yang secara substansi diatur dalam pasal 71 huruf a tentang dibolehkannya perkawinan dibatalkan karena seorang suami tidak memiliki izin pengadilan dalam berpoligami memiliki tafsiran dalam pelaksanaan persidangannya. Jika dilihat dengan seksama, pembatalan perkawinan karena hal yang demikian terdapat indikasi bahwa poligami tersebut dilangsungkan dan dicatatkan oleh KUA berdasarkan pemalsuan dokumen persyaratan pencatatan perkawinan. Didapatkannya akta nikah poligami tanpa izin pengadilan tidak mungkin disebabkan karena adanya tindakan hukum untuk mengesahkan perkawinan poligami tersebut, jika tidak karena dipalsukan.

---

<sup>86</sup> Hasanudin, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, 107.

Dikarenakan, terdapat suatu norma hukum yang mengatur terkait larangan pengesahan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan melalui mekanisme istbat nikah. Hal ini dapat dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 pada kamar hukum keluarga nomor 8 yang menjelaskan bahwa “Permohonan istbat nikah perkawinan poligami *sirri* secara konsekuen tidak dapat diterima meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak”.<sup>87</sup>

Tertutupnya akses pada istbat nikah poligami *sirri* seharusnya menjadi dasar bahwa poligami *sirri* secara konsekuen merupakan sesuatu yang dilarang. Namun tidak terdapat ketegasan aturan mengenai larangan poligami *sirri*. Problematika sebenarnya dalam hal ini adalah upaya legalisasi terhadap perkawinan poligami *sirri* tersebut. Sehingga jika ditarik secara gradual antara larangan istbat nikah dan pembatalan perkawinan poligami *sirri*, keduanya dapat saling menguatkan untuk membentuk suatu norma berupa larangan poligami *sirri*.

Kedua aturan berupa pasal 71 huruf a dan SEMA No. 3/2018 pada hakikatnya berada pada wilayah yang berbeda. Namun, keduanya secara klausula memiliki problem yang sama yaitu terkait dengan pencatatan perkawinan. Sehingga jika pasal 71 huruf a KHI secara spirit ingin mengadopsi prinsip pelarangan upaya legalisasi perkawinan poligami *sirri*, idealnya pasal 71 huruf a harus masuk pada pasal 70 KHI sebagai suatu sebab dibatalkannya poligami *sirri* yang dilakukan tanpa adanya izin dari pengadilan secara konsekuen, bukan

---

<sup>87</sup> Setneg RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian kamar hukum keluarga nomor 8.



malah pembatalan perkawinan poligami *sirri* yang dilakukan tanpa adanya izin dari pengadilan memiliki probabilitas untuk dapat dibatalkan atau tidak dapat dibatalkan. Namun jika pasal 71 huruf a tentang pembatalan perkawinan poligami tanpa adanya izin dari pengadilan berubah sesuai dengan spirit SEMA No. 3/2018 untuk dapat melarang tegas tentang upaya legalisasi perkawinan poligami tersebut, hal ini akan berimplikasi pada timbulnya problem baru. Bahkan dengan mengikuti bunyi pasal 71 huruf a secara konsekuen saja memiliki problematika dalam proses peradilanannya, terlebih jika pasal 71 huruf a dirubah dengan mengadopsi spirit dari SEMA No. 3/2018.

Problematika yang muncul atas kedua pasal tersebut menurut peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pasal 71 huruf a KHI secara redaksional hanya merujuk pada kebolehan pembatalan perkawinan dengan sebab seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan. Dalam hal ini pasal ini hanya menyebutkan secara umum, padahal jika ditelisik kembali poligami tanpa izin pengadilan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perkawinan dilangsungkan dengan mencatatkannya di KUA melalui pemalsuan dokumen pencatatan perkawinan atau perkawinan dilangsungkan tanpa melalui pencatatan perkawinan atau yang dikenal sebagai perkawinan *sirri*. Tidak adanya prosedur yang *rigid* terkait pembatalan perkawinan menjadikan problem perkawinan poligami tanpa izin pengadilan dengan melangsungkannya menggunakan cara kedua yaitu melalui perkawinan *sirri* akan berakibat pada kekosongan hukum pada saat ingin menyidangkan perkara yang demikian.

2. Tidak adanya prosedur terkait proses menyangkal pembatalan perkawinan poligami *sirri*, dikarenakan redaksi pasal yang hanya merujuk pada poligami tanpa izin pengadilan membuat seseorang harus melakukan cara alternatif untuk dapat melangsungkan pembatalan perkawinan poligami *sirri* tersebut, salah satunya adalah melegalkan terlebih dahulu poligami *sirri* tersebut dengan maksud tujuan agar perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Akan tetapi, upaya legalisasi perkawinan poligami *sirri* melalui istbat nikah tidaklah dapat dilakukan karena terdapat aturan yang melarang istbat poligami *sirri* dengan alasan apapun seperti yang termaktub dalam SEMA No. 3/2018. Hal ini tentu akan menjadikan pembatalan perkawinan poligami *sirri* tidaklah memiliki jalan penyelesaian yang tegas dan jelas. Padahal jika mengacu pada UU Perkawinan, prosedur tentang pembatalan perkawinan diselesaikan mengikuti prosedur perceraian.

Pembatalan perkawinan yang diatur dalam pasal 71 huruf a terkait poligami *sirri* yang dilangsungkan tanpa izin pengadilan secara redaksional dan substansial masih belum dapat mengakomodasi kepentingan dari seseorang yang ingin membatalkan perkawinan tersebut. Dikarenakan adanya penafsiran yang masih secara global, sehingga pada saat seseorang ingin melakukan pembatalan perkawinan poligami *sirri*, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena poligami *sirri* tidak memiliki aturan yang jelas. Selain itu, pasal 71 ini masih belum memiliki prosedur yang sistematis dalam hukum acara pembatalan perkawinan. Terutama dalam hal pembatalan perkawinan poligami *sirri*, terdapat suatu akses

yang ditutup melalui SEMA No. 3/2018 pada saat seseorang ingin membatalkan suatu perkawinan yang demikian.

### **B. Upaya Pembatalan Pembatalan Perkawinan Pada Poligami *Sirri***

Praktik perkawinan *sirri* di Indonesia menjadi salah satu isu hukum yang sangat problematis, dikarenakan pada perkawinan *sirri* mengandung banyak sekali mudhorot yang didapatkannya. Akan tetapi, kemudhorotan ini tidak dipandang urgen karena secara legalitas perkawinan *sirri* tetaplah sah secara materil berdasarkan ketentuan agama. Tidak adanya ketegasan terhadap praktik perkawinan *sirri* itu sendiri menjadi faktor banyaknya masyarakat yang menjadikan perkawinan *sirri* sebagai salah satu alternatif untuk melangsungkan perkawinan jika seseorang secara kualifikasi tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>88</sup> Salah satu contohnya adalah pada saat seseorang masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan tidak mendapatkan penetapan izin dispensasi kawin dari pengadilan, sehingga kemudian seseorang memilih untuk tetap melangsungkan perkawinan dengan cara yang *sirri*.

Perumusan prinsip perkawinan yang berpedoman pada norma hukum Islam dan hukum positif menjadikan perkawinan tidak hanya sebagai suatu tindakan berakad untuk saling mengikatkan diri antara orang laki-laki dan perempuan, sehingga dapat melakukan perbuatan yang secara hukum haram yaitu bersetubuh saja. Akan tetapi, perkawinan merupakan suatu tindakan hukum, sehingga peristiwa hukum dari perkawinan tersebut memiliki

---

<sup>88</sup> Wildan Rama Putra, *Perkawinan Sirri: Fenomena Hukum dan Sosial*, (Jakarta: CV Graha Indah, 2018), 12.

konsekuensi untuk dapat dicatatkan sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan.<sup>89</sup> Pencatatan dari adanya peristiwa hukum berupa perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan telah mengakomodir seluruh rukun dan syarat yang ditentukan dalam hukum agama dan negara. Sehingga secara logis, perkawinan yang demikian diharapkan dapat lebih dekat untuk menciptakan satu perkawinan yang berorientasi pada tujuan perkawinan sesuai dengan yang dirumuskan syariat Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini juga berlaku pada perkawinan poligami yang secara konstruksinya sudah dirumuskan bahwa pelaksanaan perkawinan poligami harus didasarkan pada prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, agar perkawinan poligami tersebut tidak menciderai rasa keadilan yang ada.

Prinsip pelaksanaan poligami di Indonesia secara normatif dirumuskan secara ketat, agar setiap orang yang berpoligami dapat secara *rigid* mempertimbangkan kembali keinginannya untuk berpoligami. Rumusan poligami tersebut tidak secara sembarangan dibuat, terutama dalam seseorang ingin melakukan poligami, maka harus terdapat alasan yang dibenarkan oleh syariat atau undang-undang. Kedudukan alasan dalam berpoligami menjadi sangat penting karena dengan adanya alasan-alasan dalam garis besar seperti yang ditentukan oleh Al-Maragi, maka potensi menciderai tujuan perkawinan sangat kecil terjadi dan hal tersebut ditujukan untuk menghindari penyalahgunaan poligami hanya sebatas alternatif untuk memenuhi hasrat

---

<sup>89</sup> Tria Rahmawati, *Hukum Perkawinan Kontemporer*, (Jakarta: PT Sinar Rama, 2018), 11.

seksual *an sich*. Alasan-alasan berpoligami dibuat tidak ditujukan untuk menghalangi seseorang untuk berpoligami, akan tetapi hal ini ditujukan agar terdapat standarisasi dalam proses pelaksanaan syariat poligami, sehingga poligami yang dilaksanakan dapat sesuai dengan tujuan kemaslahatan syariat Islam.

Ketatnya kualifikasi yang diberikan kepada seseorang yang ingin melangsungkan poligami oleh hukum positif, berimplikasi pada pembangkangan prosedur yang ada. Pembangkangan terhadap prosedur poligami ini dapat dilihat dari beberapa kasus poligami yang dilangsungkan secara liar baik poligami tanpa izin peradilan dengan melangsungkannya melalui perkawinan *sirri* atau poligami yang dilangsungkan secara resmi melalui KUA dengan cara memalsukan beberapa dokumen pendukung pada saat melangsungkan perkawinan poligami tersebut. Hal ini tentu menjadi problem hukum yang sangat penting untuk dapat segera dicarikan solusinya dalam mengatasinya. Karena praktik poligami yang demikian akan membuat ruh dari hukum yang mengatur tentang perkawinan secara komprehensif menjadi tercerabut kesakralannya. Selain itu, akan banyak hak dari seorang istri yang kemudian tidak terlindungi.

Praktik perkawinan *sirri* saja sudah menimbulkan banyak polemik dan problematika karena dianggap perkawinan yang ditempuh melalui jalur *sirri* menimbulkan banyak mudhorot yang begitu kompleks dan tidak merepresentasikan nilai maslahat yang tersimpan dalam ajaran Islam itu

sendiri.<sup>90</sup> Perkawinan *sirri* yang dilakukan dengan hanya terbatas melibatkan dua subjek hukum saja jika ditempuh penuh dengan polemik dan problematik apalagi jika proses *sirri* tersebut kemudian dilakukan dalam bingkai perkawinan poligami yang tidak hanya melibatkan dua subjek hukum saja, tentu akan menjadikan poligami *sirri* sebagai perbuatan yang jauh lebih besar unsur kemudhorotannya bagi tiap orang yang melakukannya. Dalam hal ini tidak berarti bahwa poligami merupakan hal yang selalu dipenuhi kemudhorotan, karena pada dasarnya ketentuan poligami dalam hukum positif maupun hukum Islam diatur serinci mungkin dengan memberikan persyaratan yang cukup ketat agar poligami tetap dapat diakses dengan koridor yang sudah ditetapkan untuk mengarahkannya pada praktik syariat yang penuh dengan kemaslahatan.

Hukum positif pun menilai bahwa perbuatan yang tidak mengandung unsur kekuatan hukum akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Dan jika praktik poligami *sirri* yang ada di masyarakat dilakukan secara gradual, maka aspek seperti perlindungan hukum akan tereduksi secara nyata karena berdasarkan pasal 56 ayat 3 KHI dijelaskan tentang nihilnya kekuatan hukum pada perkawinan poligami yang dilakukan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama. Terutama bagi pihak perempuan yang diposisikan sebagai pihak lemah dalam hubungan suami istri yang dijalankan melalui perkawinan poligami akan mendapatkan banyak kerugian jika hak-haknya tidak dipenuhi oleh suaminya. Meskipun hak-haknya tidak dipenuhi

---

<sup>90</sup> Indrayani, "Implementasi Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan Untuk Mengurangi Praktik Perkawinan *Sirri* di Kabupaten Banjarnegara", 89.

oleh suami, pihak istri akan merasa dilema karena status perbuatan hukumnya tidak memiliki legalitas di mata hukum.

Hukum Islam secara diskursus sedikit berbeda dalam memberikan perspektif pada perkawinan *sirri*. Perkawinan *sirri* dalam hukum Islam diartikan sebagai perkawinan yang disembunyikan dan tidak ada proses i'lan kepada khalayak umum. Akan tetapi perbedaannya adalah terletak dari segi tekstual-gramatikal saja, karena pada umumnya hukum Islam memberikan ketentuan tentang anjuran untuk i'lan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan sebagai bentuk menghindari dari fitnah bagi orang yang tidak tahu tentang perkawinannya. Format poligami dalam Islam memang berbeda ketentuannya dibandingkan dengan hukum positif, karena secara hukum Islam poligami dipersyaratkan hanya terbatas pada sikap adil dan tidak melebihi batas empat orang istri yang telah ditentukan, sementara untuk pengaturan izin pengadilan Islam tidak mengenalkan konsep tersebut. Akan tetapi, pada hakikatnya Islam memiliki prinsip menjaga lajur kemaslahatan dalam setiap ajarannya, sehingga dalam pengaturan pencatatan perkawinan, hukum Islam memberikan ketentuan untuk mencatatkan sebuah akad perjanjian agar tidak lupa. Dan hal ini kemudian dijadikan oleh Ulama untuk melegitimasi pencatatan perkawinan sebagai dasar legalitas perkawinan, sehingga kedua belah pihak tetap ingat akan komitmennya masing-masing dan diharapkan dapat menghindari sikap saling menciderai hak satu sama lain.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Ali, *Hukum Perkawinan Kontemporer*, 32.

Upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang pada saat menjadi korban atau pihak yang dirugikan dari poligami *sirri* maka seseorang dapat melakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan secara normatif diartikan sebagai upaya seseorang dengan cara mengajukan permohonan kepada lembaga Pengadilan untuk menghilangkan atau menganggap tidak terjadi akad perkawinan dikarenakan adanya syarat perkawinan yang tidak dipenuhi.<sup>92</sup> Dalam pasal 22 UU No. 1/1974 tentang perkawinan telah disebutkan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika terdapat salah seorang dalam perkawinan yang dilangsungkan terindikasi tidak memenuhi persyaratan perkawinan yang telah diatur. Dan di dalam UU Perkawinan, syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa persyaratan sah perkawinan adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama masing-masing. Dalam ketentuan peraturan pembatalan perkawinan, lembaga yang berwenang untuk memutuskan suatu perkawinan dapat dibatalkan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi seseorang non-Islam.

Upaya pembatalan perkawinan merupakan instrumen yang diberikan kepada setiap orang jika pada saat tertentu mendapati adanya suatu sebab yang menyebabkan akad perkawinan menjadi rusak. Pembatalan perkawinan sendiri diatur dalam pasal 22 UU No. 1/1974 tentang perkawinan *jo*. Pasal 70 dan 71 KHI. Lebih khusus pembatalan perkawinan poligami *sirri* dijelaskan di dalam pasal 71 huruf a KHI yang menyebutkan bahwa: “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan

---

<sup>92</sup> Ahmad Syarif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: PT Graha Cipta, 2019), 75.



Agama”.<sup>93</sup> Pasal ini secara substansial mengatur terkait kebolehan seseorang melakukan pembatalan perkawinan, jika memang seorang suami telah melakukan poligami tanpa adanya izin dari pengadilan.

Pemilihan terhadap pembatalan perkawinan sebagai suatu upaya untuk melindungi hak seorang perempuan yang dipoligami menjadi sangat logis. Dikarenakan, banyaknya mudhorot poligami yang dilangsungkan tanpa memenuhi kualifikasi pengadilan akan menjadi salah satu sebab tereduksinya suatu hak seorang wanita. Ilustrasi terhadap ketepatan pemilihan pembatalan perkawinan sebagai upaya untuk melindungi hak seseorang yang telah dipoligami secara *sirri* adalah pada saat seorang istri masih mencintai suaminya dan tidak meridhoi adanya perkawinan dengan istri kedua yang dilangsungkan secara *sirri*, maka pembatalan perkawinan menjadi perbuatan yang logis untuk dilakukan oleh seorang istri. Namun berdasarkan uraian peneliti pada pembahasan sub bab sebelumnya, pasal terkait pembatalan perkawinan poligami hanya terbatas pada poligami tanpa izin pengadilan. Mekanisme pelaksanaan poligami tanpa izin pengadilan pada praktiknya masih memiliki pola yang pelaksanaan yang berbeda. Ada yang melaksanakannya dengan melalui pemalsuan dokumen perkawinan di KUA atau perkawinannya dilangsungkan tanpa menghadirkan pegawai pencatatan perkawinan atau yang dikenal dengan perkawinan *sirri*. Pada umumnya, praktik pembatalan perkawinan poligami *sirri* dilakukan berdasarkan perkawinan poligami dengan cara yang pertama, sehingga pihak pengadilan dapat membatalkan keabsahan akta perkawinan tersebut.

---

<sup>93</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 71.

Problematika yang terjadi pada saat menempuh upaya pembatalan perkawinan poligami *sirri* berdasarkan cara yang kedua adalah tidak ada satupun aturan atau mekanisme yang mengatur terkait pembatalan perkawinan yang demikian. Sehingga dalam hal ini terdapat kekosongan hukum yang mengatur terkait mekanisme pembatalan perkawinan poligami *sirri*. Dan jika dilihat dalam beberapa putusan yang ada, perkara pembatalan perkawinan senantiasa didasarkan pada pembatalan perkawinan tanpa izin pengadilan dengan cara memalsukan dokumen persyaratan pencatatan perkawinan. Peneliti mencontohkan pada tiga putusan dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Putusan Nomor 3590/Pdt.G/2017/PA.Jr yang dikeluarkan oleh PA Jember. Dalam perkara ini pihak pemohon adalah istri pertama yang mengajukan pembatalan perkawinan. Dalam duduk perkaranya, pemohon ingin mengajukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 619/10/II/1990 tertanggal 5 Pebruari 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tandes. Pada penetapan perkara ini, hakim memutuskan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* dikarenakan tidak dipenuhinya persyaratan formil permohonan pembatalan perkawinannya.

Putusan lainnya adalah Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Lbt yang dikeluarkan oleh PA Limboto. Dalam putusan ini, pihak pemohon adalah istri kedua. Duduk perkara dalam pembatalan perkawinan ini disebabkan oleh merasa dibohonginya pemohon, dikarenakan termohon pada saat menikah memberikan surat izin poligami palsu, sehingga diketahui oleh istri pertama dan

mengakibatkan kerugian yang didapatkan oleh pemohon. Amar putusan pada perkara ini yaitu hakim mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan dan menyatakan kutipan akta nikah Nomor 07/07/I/2021 17 November 2019 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1441 H tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan Nomor 3819/Pdt.G/20017/PA.Kab.Mlg yang dikeluarkan oleh PA Kabupaten Malang. Pemohon dalam perkara ini adalah istri pertama yang menginginkan pembatalan perkawinan. Duduk perkara dalam kasus ini adalah suami dari pemohon telah melangsungkan perkawinan kedua dengan melampirkan akta perceraian yang didapatkan sebelum menikah dengan pemohon. Dalam amar putusan perkara ini hakim mengabulkan dan menyatakan bahwa kutipan akta nikah nomor Nomor: 374/04/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Malang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketiga putusan di atas jika dilihat memiliki beberapa substansi putusan yang berbeda. Pertama dari putusan yang dikeluarkan oleh PA Jember, hakim memutuskan untuk tidak menerima permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon karena terdapat beberapa unsur legal-formil yang tidak terpenuhi. Kemudian dua putusan yang dikeluarkan oleh PA Limboto dan PA Kabupaten Malang memberikan amar putusan berupa pembatalan perkawinan yang berarti hakim menerima permohonan secara keseluruhan. Dari ketiga putusan di atas, jika dilihat secara seksama, pembatalan perkawinan yang

diajukan kepada Pengadilan Agama memiliki status perkawinan yang tercatatkan di KUA dengan akta nikah yang otentik. Meskipun akta otentik yang didapatkan melalui cara yang menyalai aturan karena memalsukan beberapa dokumen pencatatan perkawinan. Akan tetapi, pada hakikatnya, kedudukan akta nikah dalam pembatalan perkawinan menjadi sangat penting, karena dalam hukum formil Pengadilan Agama, akta otentik menjadi satu penunjang untuk sebuah kasus tersebut dapat disidangkan. Terlebih dilansir dari Website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat persyaratan yang harus disertakan pada saat seseorang ingin mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: 1) Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Asli yang akan dibatalkan; 2) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon/Penggugat; 3) Fotocopy KTP Pemohon/Penggugat; 4) Surat Ijin/Keterangan Pembatalan Nikah dari Pejabat yang berwenang bagi PNS, TNI/POLRI; 5) Membayar Panjar Biaya Perkara.<sup>94</sup>

Berdasarkan contoh yang telah peneliti cantumkan di atas, hal ini akan berpotensi pada tumpulnya upaya pembatalan perkawinan terhadap sebab poligami yang dilangsungkan secara *sirri*. Andi Hamzah dalam perkara pembatalan perkawinan berpendapat bahwa pada hakikatnya pembatalan perkawinan hanya sebatas membatalkan perkawinan yang pelaksanaannya tidak memenuhi persyaratan perkawinan baik dalam agama ataupun hukum negara, sehingga praktik yang ada di pengadilan, pengadilan akan memutuskan dengan

---

<sup>94</sup> “Pembatalan Perkawinan”, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diakses pada 23 Agustus 2023, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8108609/pengadilan-tinggi-agama-padang/pembatalan-perkawinan>.

amar mencabut akta perkawinan dengan memberikan justifikasi terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan tidak berkekuatan hukum.<sup>95</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, maka pembatalan perkawinan secara konsekuen hanya dapat dilakukan terbatas pada perkawinan poligami tanpa izin pengadilan dengan cara memalsukan dokumen pada saat mendaftarkan perkawinannya di KUA. Ditambah dengan persyaratan pengajuan pembatalan di Pengadilan Agama yang mempersyaratkan pelampiran akta nikah yang akan dibatalkan, menjadi suatu sebab yang menutup dapat dilakukannya pembatalan perkawinan terhadap poligami yang dilangsungkan secara *sirri*, karena poligami demikian tidak memiliki akta otentik untuk membuktikan bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung. Hal ini tentu menjadi sebuah kerugian yang nyata, dikarenakan fakta di masyarakat yang masih menunjukkan banyaknya perkawinan poligami yang dilangsungkan secara *sirri*.

Peneliti berpendapat bahwa upaya pembatalan perkawinan terhadap poligami yang dilangsungkan secara *sirri*, sudah seharusnya diberikan mekanisme secara *rigid* agar terdapat kepastian hukum, sehingga setiap orang yang berada pada kasus seperti ini, masih tetap dapat mengakses haknya. Namun, meskipun secara prosedur pembatalan perkawinan yang demikian masih belum diatur, berdasarkan asas *ius curia novit* maka pembatalan perkawinan terhadap poligami *sirri* masih tetap dapat dilakukan, mengingat yang tidak ada hanya prosedurnya bukan hukum materil yang mengatur terkait pembatalan perkawinannya. Selain itu, dalam hal ini pihak KUA selaku lembaga yang

---

<sup>95</sup> Andi Hamzah, *Hukum Perkawinan*, (Semarang: CV Sinar Jaya, 2012), 68.

memiliki *leading sector* dalam perkawinan juga dapat memfasilitasi seseorang yang berupaya melakukan pembatalan perkawinan poligami yang dilangsungkan secara *sirri*.

Upaya pembatalan perkawinan dalam mekanisme *rigidnya* memang tidak diatur dalam hukum acara pembatalan perkawinan tersendiri. Akan tetapi dalam perkara pengajuan ke Pengadilan, aturan dasar dari pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 74 ayat 1 KHI dapat ditemukan gambaran bahwa pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan dengan cara di ajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat dilangsungkannya perkawinan.<sup>96</sup> Ditegaskan secara umum selain dari pasal tersebut, di dalam UU Perkawinan dan Pasal 38 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa mekanisme pengajuan permohonan pembatalan perkawinan diajukan dengan mengikuti prosedur atau mekanisme perceraian. Dari subttansi kedua pasal tersebut dapat digambarkan bahwa mekanisme permohonan pembatalan perkawinan, dapat ditempuh oleh seseorang dengan mempedomani mekanisme perceraian.

Peneliti menyusun upaya pembatalan perkawinan berdasarkan mekanisme yang telah disediakan oleh pihak Pengadilan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 14 PP No. 9/1975 seorang istri dapat mengajukan sebuah surat kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggalnya. Maksud dari penyampaian surat tersebut berisi tentang kehendakan untuk melakukan

---

<sup>96</sup> Setneg RI, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, Pasal 74 ayat 1.

pembatalan perkawinan dengan alasan suami telah melanggar ketentuan Pasal 71 KHI;

2. Berdasarkan surat tersebut, dengan jangka selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, istri akan dipanggil untuk diminta keterangan akan kehendaknya melakukan pembatalan perkawinan. Dan pihak suami juga akan dilakukan pemanggilan untuk diminta keterangannya akan tindakannya. Dalam hal ini Istri harus secara terbuka untuk mengungkapkan bahwa kehendaknya membatalkan perkawinan yang telah dilangsungkan adalah dikarenakan adanya pelanggaran terhadap norma pasal 71 KHI bahwa suami telah melangsungkan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan;
3. Dan pada saat persidangan berlangsung, istri sebagai pemohon pembatalan perkawinan dengan alasan adanya pelanggaran suami pada pasal 71 KHI, maka istri dalam pembuktiannya harus menghadirkan saksi yang secara pasti mengetahui bahwa suami telah melangsungkan poligami *sirri*.

Ketiga mekanisme di atas dirujuk berdasarkan intisari yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun pembatalan perkawinan tidak secara eksplisit dijelaskan dalam hukum acara tersendiri seperti layaknya penetapan dispensasi kawin. Namun, ketentuan pembatalan berlaku secara menyeluruh, sehingga meskipun dalam prosesnya terdapat persyaratan administrasi yang tidak bisa disajikan kepada pengadilan berupa akta perkawinan poligami *sirri* yang dilangsungkan suami, seorang istri dapat melakukan pembatalan perkawinan dengan menguraikannya secara lengkap kepada pihak pengadilan. Karena meskipun pada umumnya pengajuan pembatalan perkawinan diajukan

berdasarkan pelampiran persyaratan administratif berupa akta perkawinan yang akan dibatalkan, sehingga dalam hal perkawinan poligami *sirri* yang tidak terdapat akta perkawinan hal ini akan menjadi sesuatu yang sulit, namun pada hakikatnya pembatalan perkawinan karena hal ini secara normative dapat dilakukan karena telah memenuhi unsur pasal 71 KHI.

Pengajuan pembatalan perkawinan tidak hanya dapat diajukan melalui prosedur yang telah disediakan Pengadilan saja. Akan tetapi, seorang istri juga dapat melakukan pembatalan perkawinan dengan meminta fasilitas pembatalan perkawinan kepada pihak KUA. Siti Hanifah selaku Ketua Pengadilan Wamena berpendapat bahwa berdasarkan mekanisme pembatalan yang ada dalam PP No. 9 tahun 1975, pembatalan perkawinan juga dapat diajukan oleh pejabat yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan perkawinan.<sup>97</sup> Pengertian pejabat yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan perkawinan oleh peraturan perundang-undangan memang tidak secara definitive diungkapkan secara terang benderang. Akan tetapi, dalam hal ini berdasarkan ketentuan PP No. 9 tahun 1975, pengertian ini merujuk pada Pegawai Pencatatan Perkawinan yang dalam hal ini adalah pihak KUA. Sehingga, seorang istri dalam hal ini dapat melakukan konsultasi kepada pihak KUA dan nantinya pihak KUA akan melakukan proses pembatalan perkawinan dengan mengajukan permohonan perkawinan dengan alasan bahwa suami telah melanggar aturan dari pasal 71 KHI. Tentu saja, dalam permohonan yang demikian, pihak KUA tidak dapat berjalan secara individual

---

<sup>97</sup> Siti Hanifah, "Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974", *Pengadilan Agama Wamena*, Mei 7, 2018, <https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974>



atas kepentingan pribadinya instansinya. Oleh karena itu, kedudukan KUA dalam hal ini hanyalah selaku fasilitator yang dapat memberikan petunjuk kepada seorang istri yang ingin mengajukan pembatalan perkawinan dikarenakan suaminya telah melangsungkan poligami *sirri*.

Kedua mekanisme pembatalan di atas secara konsekuen merupakan prosedur yang telah peneliti temukan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, secara yuridis memang prosedur pembatalan perkawinan dikarenakan adanya penyelewengan terhadap pasal 71 KHI, meskipun dilangsungkan dengan cara tidak mencatatkannya di hadapan PPN tidak diatur, maka istri sah yang merasa dirugikan atas perkawinan tersebut dapat menuntut pembatalannya dengan dalih yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir serta konklusi yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya, dalam hal ini skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatalan Nikah *Sirri* Karena Poligami” memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis yuridis Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tentang pembatalan perkawinan pada poligami *sirri*, pada beberapa kasus yang diangkat dalam penelitian ini ,menunjukkan tentang poligami sirri dengan izin pengadilan, tapi tidak ditrima oleh pengadilan untuk melakukan pembatalan nikah. Berkaitan dengan hal ini tidak terdapat aturan yang menjelaskan tentang prosedur secara *rigid* terkait pembatalan perkawinan dengan akta nikah yang mengalami penyelewengan proses administrasi, sehingga berakibat pada kekosongan hukum pada saat ingin menyidangkan perkara yang demikian.
2. Upaya pembatalan nikah karena poligami yang dilakukan secara sirri dapat dilakukan dengan dua cara yang secara implisit diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu mengajukan permohonan pembatalan perkawinan melalui Pengadilan Agama Setempat dan Meminta kepada KUA untuk memfasilitasi pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri. kedudukan KUA dalam hal ini hanyalah selaku fasilitator yang dapat memberikan petunjuk kepada seorang istri yang ingin mengajukan

pembatalan perkawinan dikarenakan suaminya telah melangsungkan poligami *sirri*.

#### **B. Saran**

1. Kepada pihak pemerintah terutama lembaga legislatif DPR agar menambahkan pengaturan terkait pembatalan perkawinan yang dilakukan secara *sirri*;
2. Kepada Mahkamah Agung agar dapat membuat PERMA untuk mengatur prosedur atau mekanisme yang *rigid* terkait pembatalan perkawinan dalam persidangan.
3. Kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penyempurnaan terhadap penelitian yang memiliki fokus pada pembahasan pembatalan perkawinan;

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, Syahrial Putra. *Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*, Jakarta: UI Press, 2019.
- AlHikmah, *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, Semarang: Himmah Press, 2015.
- Ali, Husain. *Buku Perkawinan*, Jakarta: CV Guatama, 2017.
- Ali, Husein Haidar. *Hukum Perkawinan Kontemporer*, Surabaya: Hikmah Press, 2019.
- Ali, Marzuki. *Poligami: Teori dan Praktik*, Jakarta: CV Sinar Persindo, 2016.
- Arifin, Guntur. *Metode Penelitian Pustaka*, Jakarta: CV Pustaka Abadi, 2014.
- As-Shabuni, Ali. *Terjemahan Tafsir Ayatul Ahkam*, Jakarta: Al-Hikmah, 2017.
- Bakar, Abu. *Terjemahan Tafisr Al-Maraghi*, Semarang: PT Karya Toha, 2013, 2658.
- Darmanto, Aji. *Filosofi dalam Hubungan Perkawinan*, Bandung: Antajaya Press, 2017.
- Djatmiko, Ahmad. *Kamus Hukum*, Semarang: PT Grafindo Media, 2017.
- Eka, Muhammad Ramli, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal*, Semarang: PT Artasari, 2017.
- Faris, Ahmad Yuda. "Relevansi Penentuan Alasan Poligami dalam Undang-Undang Firmansyah, Baharudin. *Kamus Istilah Modern*, Jakarta: BBN Press, 2019.
- Hamzah, Andi. *Hukum Perkawinan*, Semarang: CV Sinar Jaya, 2012.
- Harahap, Muhammad Yahya. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: CV Nusa Media, 2004.
- Hasanudin, Mohammad. *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: CV Permata Pustaka, 2016.
- Jalaluddin, Hamdan. *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Merdeka Grafika Press, 2018.
- Khoirullah, Yahya. *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: CV Mulia, 2009.
- Kuncoro, Suryo. *Hakikat "Menikah"*, Semarang: DG Press, 2016.

- Kurniawan, Nurdianto. *Sejarah Poligami di Dunia*, Semarang: Nude Press, 2017.
- Kusuma, Hadi. *Hakikat Perkawinan*, Jakarta: Media Rafika, 2016.
- Munir, Muhammad. *Perkawinan dalam Islam*, Surabaya: CV Indo Media, 2018.
- Nurdianto, Iksan. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Grafindo Media, 2018.
- Pratama, Muhammad Adityawan. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: CV Pustaka Hari, 2016.
- Putra, Wildan Rama. *Perkawinan Sirri: Fenomena Hukum dan Sosial*, Jakarta: CV Graha Indah, 2018.
- Rahmawati, Tria. *Hukum Perkawinan Kontemporer*, Jakarta: PT Sinar Rama, 2018.
- Rofiq, Muhammad Ainur. *Hukum Perkawinan Kontemporer*, Jakarta: Cipta Raksa, 2017.
- Rudianto, Ahmad Ihsan. *Perkawinan dalam Islam*, Semarang: CV Publish Merdeka, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid IV*, Jakarta: Himmah Press, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Terjemahan Tafsir Al-Munir: Wahbah Zuhaili*, Jakarta: Al-Qaff, 2017.
- Sihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfa Beta, 2019.
- Sutrisno, Hadi. *Penelitian Hukum: Metode dan Konsep*, Yogyakarta: CV Kencana Adi, 2014.
- Syarif, Ahmad. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: PT Graha Cipta, 2019.
- Syarif, Ahmad. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: PT Graha Cipta, 2019.
- Yulianto, Januar. *Poligami dalam Hukum Indonesia*, Yogyakarta: PT Sinar Grafika, 2017.
- Yulianto, Muhammad Hadi. *Kajian Teoritis Poligami dalam Islam*, Semarang: PT Sinar Pustaka, 2018.

## **Jurnal**

- Bachtiar, Muhammad. “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Lex Origin* Vol. 2 No. 3 (2016), 57.
- Hikmah, Nurul. dan Agung Ari Subagyo “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam”. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies* Vol. 2 No. 1 (Juli 2020).
- Fathoni, M. Yazid Fathoni. “Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga”, *Jurnal IUS* Vol. 6 No. 1 (April 2018).
- Muhlas, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Hasil Poligami Sirri Di Lombok”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol 4 No. 1 (April 2017).
- Perkawinan dengan Tujuan Perkawinan Sakinnah, Mawaddah Wa Rohmah”, *Jurnal Keluarga Islam* Vol. 2 No. 1 (Maret 2017), 78.
- Hamzah, Muhammad Rudi. “Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Ahwalussyakhsyah* Vol 1 No. 3 (Juni 2018), 57.
- Fathurrohman, Hamzah. “Poligami Sirri dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Keluarga”, *Vol. Jurnal Hukum Islam* Vol. 2 No. 1 (September 2016), 9.
- Indrayani, Nurul. “Implementasi Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan Untuk Mengurangi Praktik Perkawinan Sirri di Kabupaten Banjarnegara”, *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 4 No. 2 (Mei 2017), 89.
- Murti, Trisna Aditya. “Pembatalan Perkawinan: Elaborasi Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-Ahkam Al-Islamiyah*, Vol.3 No. 7 (2019), 24-44
- Rahmatillah, Deni dan A.N Khofify, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2 (2017), 152-171.
- Zainuri, Sulkhan. “Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia”, *Ulumudin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9 No. 1 (Juni 2019), 34-48, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.285>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

### **Skripsi dan Tesis**

Hartini, Partini. “Perkawinan Poligami Sirri Dampak Dan Strategi Perempuan Dalam Mengakses Kepentingan”. (Tesis: Universitas Gajah Mada, 2005).

Ridho, Rasyid. “PRAKTIK POLIGAMI SIRRI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH (Studi Motivasi dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)”, (Tesis: UIN Mataram, 2021).

Syahputra, Fernanda Arif. “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.)”, (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

### **WEB**

“Analisis”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online), diakses 05 Juli 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

Hanifah, Siti. “Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974”, *Pengadilan Agama Wamena*, Mei 7, 2018, <https://www.pawamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974>

“Pembatalan Perkawinan”, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diakses pada 23 Agustus 2023, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8108609/pengadilan-tinggi-agama-padang/pembatalan-perkawinan>.

“Poligami”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online), diakses 31 Maret 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poligami>

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mery Andani  
NIM : S20181022  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 2023

Saya yang menyatakan



Mery Andani

NIM. S20181022



## BIODATA PENELITI



Nama : Mery Andani  
Nim : S20181022  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember 21 Juni 1999  
Fak/Prog.Studi : Syariah/Hukum Keluarga  
No.Telepon : 087834547542  
Alamat Email : meryandaniandani83@gmail.com  
Alamat Asal : Desa sanenrejo RT 007/RW 006 , Kec. Tempurejo,  
Kab. Jember

### **Riwayat Pendidikan**

1. SDN Sanenrejo 05 ( 2006-2012 )
2. SMPN 2 Tempurejo ( 2012- 2015 )
3. SMA Nuris Jember. ( 2015-2018 )